



**PUTUSAN**  
**Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Yuyun Wirasaputra, M.M.;**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil-Wakil Walikota Depok 2005-2010;  
Alamat : Depok Mulya II Blok A1 Nomor 1A, Beji, Depok;
2. Nama : **Pradi Supriatna;**  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Gang Wali, Kp. Kukusan RT 003/RW 04, Beji, Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M.; 2) Rinto Ari Nando, S.H., M.H.; 3) Tb. A. Adhi R. Faiz, S.H., M.H.; 4) Saharwan Perkasa, S.H., M.H.; 5) Rivalino Alberto Rugebregt, S.H.; 6) Tb. Emir Faizal, S.H.; 7) R. Affitantho Setyabudhy, S.H.; 8) Gilang Wisudha, S.H.; dan 9) Raul Gindo Cahayo, S.H. Semuanya adalah Advokat yang pada Kantor Adnan, Pujo, Nando & Partners Law Firm, yang berkantor di Kompleks Golden Plaza Blok E Nomor 16, Jalan Fatmawati Raya Nomor 15, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 19, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Memet Akhmad Hakim, S.H. dan Absar Kartabrata, S.H. Keduanya adalah Advokat pada kantor hukum Memet Akhmad Hakim dan Rekan, yang berkantor di Kompleks Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.;**

Alamat : Kompleks Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4/9, RT 01/RW 19, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

2. Nama : **Dr. KH. Idris Abdul Somad, M.A.;**

Alamat : Pondok Duta 2, Jalan Metro Duta III, BB2 Nomor 06 Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Jefferson Dau, S.H.; 2) Toto Sugiarto, S.H.; 3) Tony Babu, S.H.; dan 4) Anang Basumi, S.H., M.H., yang tergabung dalam TIM ADVOKASI NUR BERKHIDMAD, yang berkantor di Jefferson Dau & Rekan di Jalan Senopati Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2010;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait  
Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 27 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 554/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010, dan telah diperbaiki pada tanggal 10 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hat-hat, antara lain, sebagai berikut:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 /2010 Tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi

Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (Bukti P-1);

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilu Kada) Kota Depok Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 /2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (Bukti P-2), sebagai berikut:

- a. Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. Gagah Sunu Sumantri, M. Pd. dan Derry Drajat;
  - b. Pasangan Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM. dan Pradi Supriatna;
  - c. Pasangan Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA.;
  - d. Pasangan Nomor Urut 4 Drs. H. Badrul Kamal, MM. dan Ir. H. Agus Supriyanto, AT., MM;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (Bukti P-4), Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (Bukti P-3);
4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemitukada Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga sangat merugikan pembangunan

demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kota Depok karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu Kada Kota Depok, khususnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT)serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan di samping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, terstruktur, dan massif yang ditakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5. Bahwa, Pemohon Keberatan/Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (vide Bukti P-3) juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 23 Oktober 2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (vide Bukti P-4);
6. Bahwa Keberatan/Pembatalan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilu Kada Kota Depok yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu kada Kota Depok. Dengan demikian proses penyelenggaraan Pemilu kada Kota Depok tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hash penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hash penghitungan suara *pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah*

*Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”*

4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai petaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.DVI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
6. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41 /PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo.”

Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “... *berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*”. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan

*prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;*"

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 yang ditaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu;
8. Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan/Pembatalan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016. Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (*vide* Bukti P-4). Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

### **III. Tenggang Waku Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang*



*bersangkutan*".

2. Bahwa Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kota Depok pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (*vide* Bukti P-4);

Dengan demikian perhitungan hari kerja adalah hari Senin, tanggal 25 Oktober 2010; Selasa, tanggal 26 Oktober 2010, Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, sedangkan Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kada Kota Depok tersebut oleh Pemohon diajukan dan/atau didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan keberatan/pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 dan oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk diterima.

#### **IV. ALASAN-ALASAN POKOK PERMOHONAN SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON**

Tentang Pelaksanaan Mutasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

1. Bahwa, Pemohon menyatakan Keberatan/Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/ 2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (*vide* Bukti P-4) juncto Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (Bukti P-5) juncto Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tingkat Kota Depok (Bukti P-6), yang menetapkan peroleh suara sebagai berikut:

Nomor	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Drs.H.Gagah Sunu Sumantri,M.PD dan Derry Drajat	54,142
2	Drs.H.Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna	124.511
3	Dr.Ir.Nur Mahmudi Ismail,M.Sc,dan Dr.KH.M.Idris Abdul Shimad,MA	227,744
4	Drs.H.Badrul Kamal,MM dan Ir.H.Agus Supriyanto, AT.,M.M	149,168

Suara tidak sah : 16,483  
 Suara sah dan suara tidak sah : 572,048

2. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak ketiga yaitu sebesar 124.511 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sebelas).
3. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3);
4. Bahwa, dengan diajukannya Keberatan/Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-3) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-4), maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala Keputusan dan/atau Berita Acara termasuk namun tidak terbatas pada

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (vide Bukti P-3) juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (vide Bukti P-4) harus pula dinyatakan batal.

5. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 yang ditetapkan Termohon serta diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dan proses Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu Kada Kota Depok maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih;
6. Bahwa proses pelaksanaan Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kada Kota Depok. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kada Kota Depok berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur,

adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lain;

7. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 sangat mempengaruhi perotekan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon;
8. Bahwa Pemilu Kada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kada yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilukada yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilukada, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kada yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilukada yang demokratis;
9. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kota Depok yang meliputi 11 (sebelas) wilayah kecamatan, yaitu:
  - a. Kecamatan Beji;
  - b. Kecamatan Pancoran Mas;
  - c. Kecamatan Cipayung;
  - d. Kecamatan Sukmajaya;
  - e. Kecamatan Cilodong;
  - f. Kecamatan Limo;
  - g. Kecamatan Cinere;

- h. Kecamatan Cimanggis;
  - i. Kecamatan Tapos;
  - j. Kecamatan Sawangan; dan
  - k. Kecamatan Bojongsari;
10. Bahwa Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Qurtifa Wijaya mengatakan, pihak dewan telah memanggil Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok terkait dengan proses mutasi yang mendadak pada tanggal 6 November 2009. Dalam pertemuan tersebut dewan meminta keterangan terkait 3 (tiga) hal:
- Mutasi yang dilakukan tengah malam, yakni sekitar 22.30 WIB;
  - Mutasi yang terkesan dilakukan secara terburu-buru;
  - Tidak adanya pemberitahuan kepada dewan tentang proses mutasi tersebut
- Bahwa dewan mendengar dari beberapa pihak bahwa ada kekeliruan dalam proses mutasi, misalnya: beberapa orang yang dari segi kepangkatan belum layak untuk menduduki jabatan dan prosesnya yang terlalu cepat. Dr. Ir. H. NUR MAHMUDI ISMA'IL, M.Sc., selaku Walikota Depok, menjelaskan jika beberapa orang yang dilantik akan menduduki posisi camat di 5 (lima) wilayah kecamatan yang baru, yaitu: (Bukti P-7 [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 8 November 2009)
- Kecamatan Bojong Sari;
  - Kecamatan Cilodong;
  - Kecamatan Tapos;
  - Kecamatan Cipayung;
  - Kecamatan Cinere
11. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok, melantik 217 (dua ratus tujuh belas) pejabat, pelantikan tersebut digelar pada tengah malam itu memicu protes berbagai kalangan termasuk anggota DPRD Kota Depok. (Bukti P-8 [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), 30 Januari 2010);
12. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Januari 2010, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok, melantik 172 (seratus tujuh puluh dua) pejabat. Pelantikan tersebut diperuntukan untuk Eselon II, Eselon III dan Eselon IV. (vide

Bukti P-8 [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), 30 Januari 2010);

13. Bahwa Ketua DPRD Kota Depok telah mengingatkan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3, untuk tidak memanfaatkan mutasi dan promosi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Depok sebagai alat mencari dukungan dalam Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010. Apatagi telah beredar kabar bahwa Walikota berniat untuk melakukan mutasi dan promosi Iselon II dan III;

Bahwa selama mutasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan aturan hukum adalah sah tetapi kalau mutasi dan promosi ditandasi kepentingan politik itu tidak diperbolehkan. (Bukti P-9 Jurnal Depok, 14 Juli 2010);

14. Bahwa mutasi PNS yang ditakukan oleh Pemerintah Kota Depok pada tanggal 3 Agustus 2010 disoal oleh pihak KPU Kota Depok, pasalnya salah satu pejabat PNS di Sekretariat KPU turut diganti.

Bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1933/SC tanggal 19 Mei 2010, M Hasan, Ketua KPU mengatakan bahwa Pemerintah Kota Depok tak seharusnya melakukan hat tersebut.

Bahwa sebelumnya Pemerintah Kota Depok melantik 98 (sembilan puluh delapan) pejabat di jajaran Pemerintah Kota Depok. Hal ini berdasarkan Surat Walikota Depok Nomor 821.2/SK.302.VIII/03/Kepeg/2010 dan Nomor 821.2/SK.303.VIII/03/Kepeg/2010 (Bukti P-10 [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 4 Agustus 2010);

### **Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Yang Bermasalah**

15. Bahwa seharusnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU Kota Depok mengacu kepada DPT Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2009;
16. Bahwa faktanya adalah data DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 oleh KPU Kota Depok dari pemuktahiran data yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sama dengan RT, RW, Lurah dan Camat;

17. Bahwa DPT yang dikeluarkan oleh KPU Kota Depok bermasalah dan tidak dapat diterima menjadi acuan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, karena banyaknya manipulasi dalam hal penetapan dan pemuktahiran data-data DPT baik dari data asal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil);  
Bahwa Disdukcapil membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) yang bekerja sama dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana elemen-elemen tersebut bekerja mengumpulkan data-data yang kemudian menjadi Data Pemilih Sementara (DPS), yang pada akhirnya menjadi DPT yang dipakai untuk Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tidak dapat dipertanggungjawabkan karena data tidak *valid* dan *up date*;  
Bahwa faktanya banyak warga Kota Depok yang tidak terdaftar di DPS dan DPT dan/atau terdapat di DPS dan DPT, tetapi tidak menerima undangan untuk melaksanakan pencoblosan di Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, sehingga mereka tidak dapat melakukan pencoblosan pada tanggal 16 Oktober 2010;
18. Bahwa faktanya KPU Kota Depok kurang melakukan sosialisasi Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 kepada seluruh warga di wilayah Kota Depok. Fakta tersebut terbukti dengan rendahnya tingkat pasrtisipasi warga Kota Depok dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010;
19. Bahwa faktanya pelaksana-pelaksana di KPU Kota Depok adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Depok, saat ini beberapa pelaksana-pelaksana tersebut sudah ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Depok;
20. Bahwa faktanya banyak surat undangan yang baru di berikan KPU Kota Depok kepada warga masyarakat pada H-1.

#### **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok**

21. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, Panwaslu Kota Depok tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta fungsinya secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, hal ini dikarenakan anggaran yang diberikan kepada Panwaslu oleh Pemerintah Kota Depok yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok sangat minim, yaitu hanya sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan KPU Kota Depok dianggarkan sebesar Rp. 33 milyar;

Bahwa sebagai perbandingan, Panwaslu Kota Depok pada Pemilu Legislatif dan Pilpres Tahun 2009, menerima anggaran Rp. 2 milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Walaupun demikian Panwaslu Kota Depok akan tetap berusaha untuk dapat melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya secara maksimal.

22. Bahwa sekalipun tidak memiliki anggaran Panwaslu Kota Depok tetap melantik 33 (tiga puluh tiga) orang Panitia Pengawas (Panwas) Tingkat Kecamatan dan 63 (enam puluh tiga) orang Panwas Tingkat Kelurahan. Menurut Ketua Panwaslu Kota Depok, Sjamsuhadi, idealnya Panwaslu Kota Depok diberi dana sebesar 30% dari dana taktis KPU Kota Depok sebesar Rp. 33 milyar. (Bukti P-11 Monitor Depok, 14 Juli 2010), (Bukti P-12 Jurnal Depok, 14 Juli 2010) dan (Bukti P-13 Republika, 14 Juli 2010);

23. Bahwa menurut Ikhsan Darmawan [Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol)] Universitas Indonesia, Panwaslu tidak berani mengambil kebijakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon. Ada beberapa pelanggaran yang tercatat di Panwaslu, tetapi tidak satupun pelanggaran tersebut ditindaklanjuti. (Bukti P-14 Jurnal Depok, 16 Oktober 2010);

### **Tentang Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3**

24. Bahwa Panwaslu Kota Depok menilai Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., telah secara sengaja melanggar tahapan kampanye. Kampanye merupakan tindakan politik yang bertujuan mendapatkan dukungan.

Bahwa jadwal kampanye Pemilukada diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 *juncto* Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi, "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal dapat dikenai sanksi pidana selama tiga bulan*". (Bukti P-15 Jurnal Depok, 31 Agustus 2010 dan Bukti P-16 Radar Depok, 27 Agustus 2010);



## **Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Yang Bermasalah Di Kecamatan Pancoran Mas**

25. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 02 dan TPS 10, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat dua TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-17), masing-masing di TPS 2 penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 2 pemilih, di TPS 10 penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 5 pemilih;
26. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 24 dan TPS 34, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat 2 (dua) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-18), masing-masing di TPS 24 penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 2 pemilih, di TPS 25 penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 5 pemilih;
27. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 44 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat 1 TPS yang bermasalah, yaitu TPS 44 (Bukti P-19), penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 2 pemilih;
28. Bahwa berdasarkan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-20)
  - (1) Nama Pemilih Tiswan Tricoya, Sumedang 05-01-1973, 37 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 1 ternyata terdapat juga di nomor urut 189, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015;
  - (2) Nama Pemilih Dewi Sartika, Martapura 21-08-1980, 30 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 2 ternyata terdapat juga di nomor urut 190, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015;
  - (3) Nama Pemilih Nurul Khatmi, Ujung Pandang 17-07-1978, 32 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 3 ternyata terdapat juga di nomor urut 177, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015;

- (4) Nama Pemilih Choirul Anam, Lumajang 21-04-1978, 32 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 4 ternyata terdapat juga di nomor urut 176, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015;
- (5) Nama Pemilih Nasah Ningsih, Bima 01-01-1967, 43 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 7 ternyata terdapat juga di nomor urut 74, Perum. Griya Devi RT. 002, RW. 015.
- (6) Nama Pemilih Wardana, Cirebon 03-10-1981, 29 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 12 ternyata terdapat juga di nomor urut 75, Perum. Griya Devi RT. 002, RW. 015.
- (7) Nama Pemilih Renaldi Syarif, Padang 08-08-1967, 43 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 33 ternyata terdapat juga di nomor urut 61, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015.
- (8) Nama Pemilih Siti Aisah, Jakarta 08-06-1974, 35 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015 terdapat di nomor urut 34 ternyata terdapat juga di nomor urut 62, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 015.
- (9) Nama Pemilih Istri Rommy, Jakarta 12-12-1958, 51 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015 terdapat di nomor urut 89.
- (10) Nama Pemilih Anaknya Rommy, Jakarta 03-03-1983, 27 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015 terdapat di nomor urut 90.
- (11) Nama Pemilih mampang pindah keluar, Depok 02-10-1978, 32 tahun, laki-laki, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015 terdapat di nomor urut 90.
- (12) Nama Pemilih Etien Puji Sringrum, Ngawi 23-10-1978, 31 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 003, RW. 015 terdapat di nomor urut 148 ternyata terdapat juga di nomor urut 149 dan 150.
- (13) Nama Pemilih Dwiyan, Jakarta 10-07-1963, 47 tahun, perempuan, Perum. Villa ANRI RT. 001, RW. 013 terdapat di nomor urut 272 ternyata terdapat juga di nomor urut 273.

29. Bahwa berdasarkan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 27, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-21), yakni tidak ada NIK, terdapat di nomor urut 462 (terdapat 13 nama pemilih);

30. Bahwa berdasarkan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 30, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-22), yakni tidak ada NIK, terdapat di nomor urut 339 sampai dengan nomor urut 363 (terdapat 25 pemilih);

**Di Kecamatan Sukma Jaya**

31. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 01 sampai dengan TPS 10, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, terdapat 7 (tujuh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-23)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	1	4
2	2	38
3	4	59
4	6	39
5	7	64
6	8	9
7	9	29
	Jumlah	242

32. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 11 sampai dengan TPS 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, terdapat 9 (sembilan) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-24)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	11	14
2	12	76
3	14	68
4	15	33
5	16	3
6	17	23
7	18	21
8	19	42
9	20	40
	Jumlah	320

33. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 21 sampai dengan TPS 30, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-25)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
-------	-----	---

1	21	60
2	22	99
3	23	39
4	24	24
5	25	23
6	26	16
7	27	15
8	28	40
9	29	19
10	30	44
	Jumlah	379

34. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 31 sampai dengan TPS 40, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-26);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	31	17
2	32	3
3	33	24
4	34	25
5	35	19
6	36	37
7	37	15
8	38	2
9	39	42
10	40	27
	Jumlah	211

35. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 41 sampai dengan TPS 50, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-26);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	41	22
2	42	41
3	43	16
4	44	3
5	45	10
6	46	22
7	47	23
8	48	27
9	49	9
10	50	2

	Jumlah	175
--	--------	-----

### Di Kecamatan Cilodog

36. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 01 sampai dengan TPS 10, Kelurahan Cilododng, Kecamatan Cilodong, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-27);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	1	142
2	2	3
3	3	68
4	4	45
5	5	41
6	6	2
7	7	19
8	8	6
9	9	3
10	10	10
	Jumlah	339

37. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 11 sampai dengan TPS 23, Kelurahan Cilododng, Kecamatan Cilodong, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu (Bukti P-28);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	13	20
2	14	68
3	15	37
4	16	15
5	17	15
6	18	15
7	19	0
8	20	37
9	21	91
10	22	3
11	23	2
	Jumlah	312

38. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 80, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-29);

(1) tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdapat di nomor urut 404

sampai dengan nomor urut 431 (terdapat 27 nama pemilih).

- (2) Nama Pemilih Supono, Kutoarjo 06-12-1922, 87 tahun, laki-laki, Kp. Sidamukti, Sukamaju RT. 022, RW. 004 terdapat di nomor urut 547 ternyata sudan meninggal.
- (3) Nama Pemilih: Kurnia Ningsih, Jakarta 16-07-1973, 37 tahun, perempuan, Kp. Sidamukti, Sukamaju RT. 022, RW. 004 terdapat di nomor urut 549 ternyata sudah pindah ke Beji.
- (4) tidak ada NIK, terdapat di nomor urut 581 sampai dengan nomor urut 587 (terdapat 7 nama pemilih).

39. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 04, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-30);

- (1) tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK), terdapat di nomor urut 76, 77, 93 sampai dengan 135 (terdapat 45 nama pemilih).

#### **Di Kecamatan Limo**

40. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 12, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, terdapat 12 (dua belas) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-31)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	1	74
2	2	20
3	3	21
4	4	83
5	5	92
6	6	124
7	7	65
8	8	114
9	9	32
10	10	47
11	11	39
12	12	6
	Jumlah	717

41. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 13 sampai dengan TPS: 24, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, terdapat

11 (sebelas) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-32);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	13	80
2	14	42
3	15	95
4	16	45
5	17	71
6	19	86
7	20	50
8	21	20
9	22	27
10	23	41
11	24	68
	Jumlah	625

#### Di Kecamatan Cinere

42. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 1 sampai dengan TPS: 15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, terdapat 11 (sebelas) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-33)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	1	33
2	2	8
3	5	58
4	7	9
5	8	9
6	9	2
7	10	8
8	11	11
9	12	6
10	14	9
11	15	58
	Jumlah	211

43. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 16 sampai dengan TPS: 30, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-34);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
-------	-----	---

1	16	69
2	17	71
3	20	133
4	21	156
5	22	1
6	23	15
7	25	72
8	26	40
9	27	16
10	28	42
	Jumlah	615

44. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 31 sampai dengan TPS: 45, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, terdapat 15 (lima betas) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-35);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	31	14
2	32	32
3	33	32
4	34	93
5	35	69
6	36	84
7	37	76
8	38	11
9	39	76
10	40	9
11	41	60
12	42	2
13	43	72
14	44	49
15	45	36
	Jumlah	715

45. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 46 sampai dengan TPS: 54, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, terdapat 9 (sembilan) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-36)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	46	8
2	47	51
3	48	61
4	49	4
5	50	22



6	51	42
7	52	164
8	53	0
9	54	368
	Jumlah	720

#### Kecamatan Cimanggis

46. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terdapat 6 (enam) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-37):

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	2	21
2	4	14
3	9	14
4	11	38
5	14	29
6	15	40
	Jumlah	156

47. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 16 sampai dengan TPS: 30, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terdapat 7 (tujuh) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-38)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	19	51
2	20	9
3	23	7
4	24	48
5	25	57
6	27	26
7	30	25
	Jumlah	223

48. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 31 sampai dengan TPS: 45, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terda 5 (lima) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-39)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
-------	-----	---

1	32	10
2	36	2
3	38	7
4	40	1
5	45	1
	Jumlah	21

49. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 46 sampai dengan TPS: 60, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terdapat 9 (sembilan) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-40)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	46	8
2	50	3
3	51	11
4	52	1
5	53	3
6	55	9
7	57	1
8	58	28
9	59	33
	Jumlah	97

50. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 29, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, terdapat beberapa permasalahan: (Bukti P-41)

- (1) Nama Pemilih: LAELA KURNIASARI, Bogor 07-03-1993, 17 tahun, perempuan, Cisalak Pasar RT. 005, RW. 007 terdapat di nomor urut 33 ternyata terdapat juga di nomor urut 28.
- (2) Tidak ada NIK, terdapat di nomor urut 148, 151, 162 s/d 164, 198, 236, 237, 334 dan 335 (terdapat 10 nama pemilih).

51. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 117, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terdapat beberapa permasalahan: (Bukti P-42)

- (1) Tidak ada NIK dan NIK tidak lengkap, terdapat di nomor urut 326 sampai dengan 330, 335 sampai dengan 337, 340 sampai dengan 344, 552 sampai dengan 554 (terdapat 16 nama pemilih).

52. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 107, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-43);

- (1) tidak ada NIK dan NIK tidak lengkap, terdapat di nomor urut 98, 100 sampai dengan 104, 179 sampai dengan 182, 258 sampai dengan 274 (terdapat 27 nama pemilih).

#### **Di Kecamatan Tapos**

53. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 18, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, terdapat beberapa permasalahan (Bukti P-44);

- (1) Nama Pemilih: Limah, Bogor 24-06-1930, 80 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 69 ternyata terdapat juga di nomor urut 372;
- (2) Nama Pemilih: Muhammad Ilyas, Bogor 10-09-1972, 38 tahun, laki-laki, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 115 ternyata sudah pindah.
- (3) Nama Pemilih: Toni Andianto, Bogor 14-11-1978, 31 tahun, laki-laki, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 124 ternyata sudah pindah.
- (4) Nama Pemilih: Tutik Rahayu, Wonogiri 22-09-1987, 23 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 125 ternyata sudah pindah.
- (5) Nama Pemilih: Aris Budiyanto, Wonogiri 12-02-1985, 25 tahun, laki-laki, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 129 ternyata sudah pindah.
- (6) Nama Pemilih: Sartini, Solo 03-03-1975, 35 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 130 ternyata sudah pindah.
- (7) Nama Pemilih: Darsiem, Purworejo 19-09-1973, 37 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 166 ternyata sudah pindah.
- (8) Nama Pemilih: Slamet, Jakarta 17-08-1969, 41 tahun, laki-laki, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 168 ternyata sudah pindah.
- (9) Nama Pemilih: Sartini, Solo 03-03-1975, 35 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 130 ternyata sudah pindah.
- (10) Nama Pemilih: Supartini, Magetan 09-07-1970, 40 tahun, perempuan, Kp.

Sindangkarsa terdapat di nomor urut 184 ternyata terdapat juga di nomor urut 374.

- (11) Nama Pemilih: Putri Novita Sari, Purworejo 18-08-1992, 18 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 186 ternyata terdapat juga di nomor urut 373.
- (12) Nama Pemilih: Ernawati, Wonogiri 13-12-1982, 27 tahun, perempuan, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 200 ternyata sudah pindah.
- (13) Nama Pemilih: Eko Mei Tantor, Gunung Kidul 03-05-1969, 41 tahun, laki-laki, Kp. Sindangkarsa terdapat di nomor urut 168 ternyata sudah pindah;
- (14) Tidak ada NIK dan NIK tidak lengkap, terdapat di nomor urut 563,564, 566 sampai dengan 569, 572,573, 576 sampai dengan 583, 585 sampai dengan 589 (terdapat 21 nama pemilih).

#### Di Kecamatan Sawangan

54. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 01 sampai dengan TPS 11, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-45);

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	1	6
2	2	4
3	3	59
4	4	11
5	5	20
6	7	12
7	8	8
8	9	66
9	10	14
10	11	11
	Jumlah	211

55. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS 12 sampai dengan TPS 23, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, terdapat 11 (sebelas) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-46)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	12	85

2	13	48
3	14	19
4	15	15
5	16	41
6	17	37
7	18	19
8	19	41
9	20	3
10	21	29
11	22	47
12	23	29
	Jumlah	413

**Di Kecamatan Bojongsari,**

56. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 08, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, terdapat 4 (empat) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-47)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	4	62
2	5	27
3	6	46
4	8	37
	Jumlah	172

57. Bahwa berdasarkan Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 09 sampai dengan TPS: 18, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, terdapat 10 (sepuluh) TPS yang bermasalah, yaitu: (Bukti P-48)

Nomor	TPS	Penambahan DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
1	9	95
2	10	54
3	11	92
4	12	5
5	13	21
6	14	37
7	15	47
8	16	52
9	17	70
10	18	28
	Jumlah	501

58. Bahwa apabila Pemohon asumsikan terdapat 20 (dua puluh) pelanggaran dan permasalahan di setiap DPT yang ada di seluruh TPS di wilayah Kota Depok, maka terdapat hitung-hitungan sebagai berikut:

Pelanggaran DPT di Setiap tps	Jumlah TPS yang ada Di 11 kecamatan	Total Penggelembungan Suara Untuk salah satu pasangan Calon
20	2,400	48,000

Dengan demikian KPU Kota Depok harus bertanggung jawab terhadap permasalahan DPT tersebut karena Pemohon merasa dirugikan, sedangkan ada pasangan calon lain yang diuntungkan.

### **Tentang Undangan Yang Bermasalah**

59. Bahwa seharusnya KPU Kota Depok, menyerahkan kartu pemilih dan undangan pada H-3 Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yaitu tanggal 13 Oktober 2010. namun faktanya hal tersebut tidak dijalankan sepenuh hati oleh KPU Kota Depok.
60. Bahwa faktanya pada tanggal 16 Oktober 2010, pada saatnya pencobtosan, masih banyak warga Kota Depok yang belum dan/atau tidak menerima kartu pemilih dan undangan dari KPU Kota Depok dan/atau Ketua TPS;
61. Bahwa TERMOHON telah menetapkan Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT adalah sebagai berikut:

Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih
529,013	524,864	1,053,877

62. Bahwa dari total jumlah pemilih sebesar 1.053.877 (satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) orang pemilih, seharusnya KPU Kota Depok juga menyiapkan 1.053.877 (satu juta lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) surat undangan, faktanya penyampaian undangan untuk melakukan pencoblosan di 2.400 (dua ribu empat ratus) TPS yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan banyak yang tidak sampai kepada masyarakat di wilayah Kota Depok;
63. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dari warga masyarakat Depok yang tidak menerima undangan, yaitu sebagai berikut:

### **Kecamatan Pancoran Mas**

- (1) Nama: Fatimah, alamat Jalan Keadilan, Kp. Rawa Denok, RT. 07, RW. 02, TPS 6, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas; (Bukti P-49);
- (2) Nama: Rr. Ariveany Neila Wulandari, alamat di Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas; (Bukti P-50);
- (3) Nama: Azhari, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas (Bukti P-51);
- (4) Nama: Hartati Ratna Farida, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas; (Bukti P-52);
- (5) Nama: Dhika Augustyas Ary Hamzah, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas (Bukti P-53);
- (6) Nama: Boedi Soebroto, Alamat: Villa ANRI Blok C Nomor 5, RT. 001, RW. 015, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas (Bukti P-54);
- (7) Nama: Yulia Afni, Alamat: Villa ANRI Blok C Nomor 5, RT. 001, RW. 015, Kelurahan: Mampang, Kecamatan: Pancoran Mas; (Bukti P-55);
- (8) Nama: Sukma Sulastri, Alamat: Rawa Denok, RT. 001, RW. 08, TPS: 8, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas (Bukti P-56);
- (9) Nama: Hj. Maimunah, Alamat: Jalan Rafika Nomor 35, TPS: 19, RT. 02, RW. 012, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas (Bukti P-57);
- (10) Nama: Salam, Alamat: Jalan Rafika, TPS: 19, RT. 02, RW. 012, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas; (Bukti P-58);

#### **Kecamatan Cipayung**

- (1) Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS 2, RT. 03, RW. 01, terdapat 6 orang (Bukti P-59);
- (2) Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS 21, RT. 11, RW. 06, terdapat 13 (tiga belas) orang. (Bukti P-60);
- (3) Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS 25, RT. 03 dan RT. 06, RW. 07, terdapat 7 (tujuh) orang. (Bukti P-61);
- (4) Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS 26, RT. 01, RW. 08, terdapat 7

- (tujuh) orang. (Bukti P-62);
- (5) Kelurahan Bojong Pondok Terong di TPS 28, RT. 03, RW. 08, terdapat 3 orang. (Bukti P-63);
  - (6) Kelurahan Bojong Pondok Terong di TPS 37, RT. 03, RW. 010, terdapat 7 orang. (Bukti P-64);
  - (7) Kelurahan Bojong Pondok Terong di TPS 38, RT. 01, RW. 011, terdapat 3 orang. (Bukti P-65);
  - (8) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS 18, RT. 02, RW. 08, terdapat 14 (empat belas) orang (Bukti P-66);
  - (9) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS 19, RT. 03, RW. 08, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang (Bukti P-67);
  - (10) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS: 21, RT. 05, RW. 08, terdapat 10 (sepuluh) orang (Bukti P-67);
  - (11) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 01, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang (Bukti P-68);
  - (12) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 03, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang (Bukti P-69);
  - (13) Kelurahan Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 01, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang. (Bukti P-70);

#### **Kecamatan Sukmajaya**

- (1) Nama: Siti Aisah, alamat Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-71);
- (2) Nama: Hendra, alamat Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-72);
- (3) Nama: Syafrudin Ali, alamat Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya (Bukti P-73)
- (4) Nama: Syafrizal DP, alamat Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-74)
- (5) Nama: Muslamah, alamat Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-75)
- (6) Nama: Sutarni Windiarti, alamat Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-76)



- (7) Nama: Heppy Sungko H, alamat Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya; (Bukti P-77);
- (8) Nama: Suci Fitriana R, alamat Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya; (Bukti P-78)
- (9) Nama Indah Peksi NP, alamat Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya; (Bukti P-79)
- (10) Nama: Haryanto, alamat Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya (Bukti P-80)
- (11) Nama: Tina, alamat Kp. Sawah, RT. 06, RW. 04, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Sukmajaya; (Bukti P-81)

**Kecamatan Cilodong:**

- (1) Nama: Santoso, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong; (Bukti P-82);
- (2) Nama: R. Hommy, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-83);
- (3) Nama: Nemah, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong; (Bukti P-84)
- (4) Nama: Alamsyah, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-85);
- (5) Nama: Sudjono, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-86);
- (6) Nama: Ero Sutara, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-87);
- (7) Nama: Titin Sukartini, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong; (Bukti P-88);
- (8) Nama: Lisa Marina, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-89);
- (9) Nama: Yusi Novianto, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-90);
- (10) Nama: Komah, alamat Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-91);
- (11) Nama: Sucipto, alamat Bendungan, TPS 4, RT. 07, RW. 01, Kelurahan

Cilodong, Kecamatan Cilodong; (Bukti P-92);

(12) Nama: Tri Suhanta, alamat Bendungan, TPS 4, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong; (Bukti P-93);

(13) Nama: Intarti, alamat Bendungan, TPS 4, RT. 06, RW. 01, Kelurahan Citodong, Kecamatan Cilodong (Bukti P-94);

### **Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu**

(1) Nama: Syamsudin, alamat Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-95);

(2) Nama: Kaswan, alamat Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-96);

(3) Nama: Sumirah, alamat Jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis; (Bukti P-97)

(4) Nama Maryono, alamat Jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; (Bukti P-98)

(5) Nama: Sayekti, alamat jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-99);

(6) Nama: Suryadi, alamat Jalan RTM, Gg. Impres, Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan: Cimanggis (Bukti P-100);

(7) Nama: M. Ridwan, alamat Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-101);

(8) Nama: Imroatut Daimah, Alamat Jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-102);

(9) Nama: Widya Sri Harjono, alamat Jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-103);

(10) Nama: Irah, alamat Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; (Bukti P-104)

(11) Nama: Suswanto, alamat Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-105);

(12) Nama: Suwandi, alamat Jalan H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-106);

(13) Nama: Purwaningsih, alamat Kelapa Dua, RT. 08, RW. 010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; (Bukti P-106);

- (14) Nama: Rifai, alamat Kelapa Dua, RT. 05, RW. 010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-107);
- (15) Nama: Ocky Sahdya Prakasya, alamat Kompleks Timah Blok M. 11, RT. 03, RW. 012, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis; (Bukti P-108);
- (16) Nama: Mustika Garini Bhayangkari, alamat Situ Indah Nomor 8, RT. 06, RW. 010, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-109);
- (17) Nama: Hapsa Sunarti Suhadi, alamat Curug, TPS 11, RT. 001, RW. 05, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-110);
- (18) Nama: MAEMUNAH, alamat Gg. Sawo, TPS 5, RT. 01, RW. 02, Kelurahan: Curug, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-111);
- (19) Nama: H. Loet Barjah, alamat Gg. Sawo, TPS: 5, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis (Bukti P-112);

#### **Kecamatan Tapos, Kelurahan Sukamaju Baru**

- (1) Nama Syafri, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-113);
- (2) Nama: Suwarti, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-114);
- (3) Nama: HJ. Mana, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-115);
- (4) Nama: Suryati, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos; (Bukti P-116);
- (5) Nama: Jejen, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-117);
- (6) Nama: Prihatin Sobariah, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-118);
- (7) Nama: HJ. Sami, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-119);
- (8) Nama: Daruji, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-120);
- (9) Nama: Haryati, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 05, RW. 06, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-121);
- (10) Nama: Ali Mardeni, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 01, RW. 07, Kelurahan

Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-122);

- (11) Nama: Hanny Nurjanah, alamat Kp. Sundangkarsa, RT. 01, RW. 07, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos (Bukti P-123);
- (12) Nama: Zaenab, alamat Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08; (Bukti P-124);
- (13) Nama: Panem, alamat Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08; (Bukti P-125);
- (14) Nama: Slamet Sabekti, alamat Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08; (Bukti P-126);
- (15) Nama: Romelan, alamat Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06; (Bukti P-127);
- (16) Nama: Sugeng Aji Mantoro, alamat Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06; (Bukti P-128);
- (17) Nama: Istiqomah, alamat Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06; (Bukti P-129);
- (18) Nama: Emy Fitriyah, alamat Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06; (Bukti P-129);
- (19) Nama: Ernawan Aoriana, alamat Swadaya II, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-130);
- (20) Nama: Sudartina, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-131);
- (21) Nama: Gerry Sahetapy, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-132);
- (22) Nama: Sumeh Andayani, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-133);
- (23) Nama: Purwadi Tegus Santoso, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-134);
- (24) Nama: Fitria Anwar, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-135);
- (25) Nama: Komarudin, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-136);
- (26) Nama: Wulandari, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-137);
- (27) Nama: Warsito, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-138);
- (28) Nama: Sri Parsini, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06; (Bukti P-139);
- (29) Nama: Ajat Sudrajat, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-140);
- (30) Nama: Lilis Rosiaelani, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-141);
- (31) Nama: Israyati Purba, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-142);
- (32) Nama: Marwan, alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-143);
- (33) Nama: Neti Suyani, alamat: Swadaya II, RT. 03, RW. 06 (Bukti P-144);
- (34) Nama: Daud, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05 (Bukti P-145);
- (35) Nama: Syamsiah, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05 (Bukti P-146);
- (36) Nama: Syaefanita, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05 (Bukti P-147);
- (37) Nama: Halimah, Alamat: Jati Jajar, RT. 01, RW. 01 (Bukti P-148);

- (38) Nama: Yunus Jaus, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 01 (Bukti P-149);
- (39) Nama: TASMIN, alamat Jati Jajar, RT. 01, RW. 01 (Bukti P-150);
- (40) Nama: Puji Ali, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 02 (Bukti P-151);
- (41) Nama: Hj. Boni, alamat Jati Jajar, RT. 03, RW. 02; (Bukti P-152);
- (42) Nama: Taufik Hidayat, alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02 (Bukti P-153);
- (43) Nama: Rika Damayanti, alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02 (Bukti P-154);
- (44) Nama: Umar Usman, alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02 (Bukti P-155);
- (45) Nama: Titin Prihatin B, alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02 (Bukti P-156);
- (46) Nama: Sudarman, alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02 (Bukti P-157);
- (47) Nama: Riyani, alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02 (Bukti P-158);
- (48) Nama: Mina, alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02 (Bukti P-159);
- (49) Nama: Martini Lizca, alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 09 (Bukti P-160);
- (50) Nama: Rekdin Tarihadran, alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 09 (Bukti P-161);
- (51) Nama: Saman, alamat: Jati Jajar, RT. 02, RW. 09 (Bukti P-162);
- (52) Nama: Supriatin, alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 08 (Bukti P-163);
- (53) Nama: Wasdiyono, alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 08 (Bukti P-164);

**Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasir Putih:**

- (1) Nama: Yulianto, alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan (Bukti P-165);
- (2) Nama: Romzah, alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan Sawangan (Bukti P-166);
- (3) Nama: Novitasari, alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan (Bukti P-167);

64. Bahwa apabila Pemohon asumsikan di setiap TPS saja rata-rata mencapai 10 (sepuluh) warga yang tidak menerima undangan dikali 2.400 (dua ribu empat ratus) TPS, maka terdapat 24.000 (dua puluh empat ribu) warga Depok yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dengan hitung-hitungan sebagai berikut:

Pemilih yang tidak Menerima undangan di setiap TPS	Jumlah TPS yang ada di 11 kecamatan	Total Penggelembungan Suara untuk Salah Satu Pasangan Calon
20	2,400	48,000

Dengan demikian KPU Kota Depok harus bertanggung jawab terhadap permasalahan undangan tersebut karena Pemohon merasa dirugikan, sedangkan ada pasangan calon lain yang diuntungkan.

### **Tentang Warga Kota Depok Yang Tidak Menerima Undangan**

65. Bahwa faktanya juga sejumlah tokoh tidak menerima undangan untuk melaksanakan pencoblosan di Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 karena tidak terdaftar di DPT, hal ini dikemukakan oleh Berry Hariyanto yang merupakan mantan Caleg DPR dari PKB bersama 25 warganya. (Bukti P-168 Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010);
66. Selain itu faktanya juga disampaikan oleh Murtadha Sinuraya yang juga mantan anggota DPRD Kota Depok dari Demokrat yang juga tidak menerima undangan karena tidak ada di dalam DPT bersama 4 (empat) orang anggota keluarganya. (Bukti P-169 Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010);
67. Bahwa hal senada juga disampaikan oleh Sutarno sebagai Ketua Divisi Hukum Panwaslu Kota Depok yang mengatakan bahwa Panwaslu Kota Depok juga menemukan sejumlah warga di Kecamatan Cipayung masuk dalam DPT Ganda. (Bukti P-170 Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010);
68. Bahwa faktanya Habib Idrus Al Gadri selaku Ketua FPI Kota Depok juga tidak menerima undangan untuk melaksanakan pencoblosan di Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 karena tidak terdaftar dalam DPT, selain Habib Idrus Al Gadri, keluarga dan 30% anggota FPI Kota Depok tidak menerima undangan (Bukti P-71, Monitor Depok tanggal 18 Oktober 2010);
69. Bahwa faktanya Casmin selaku Ketua FORKABI Kecamatan Limo juga tidak menerima undangan untuk melaksanakan pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT (Bukti P-172 Monitor Depok tanggal 19 Oktober 2010);
70. Bahwa faktanya puluhan guru honorer yang tergabung dalam Asosiasi Guru Honorer (AGH) Kota Depok mengeluhkan kekecewaan mereka lantaran tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 karena tidak menerima undangan. Kegelisahan para guru honorer tersebut diungkapkan oleh Ketua AGH Kota Depok, Mahmudin Sudin: "Anggota kami banyak yang tak

terdaftar di DPT". (Bukti P-173 Monitor Depok tanggal 18 Oktober 2010);

### **Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

71. Bahwa Termohon telah menetapkan Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT adalah sebagai berikut:

Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Jumlah Pemilih
529,013	524,864	1,053,877

72. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (*vide* Bukti P-5) *juncto* Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tingkat Kota Depok (*vide* Bukti P-6), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jumlah Pemilih	Total Surat Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya
1,053,877	572,048	481,829

73. Bahwa faktanya terdapat 481.829 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) warga Kota Depok yang tidak menggunakan hak pilihnya;

74. Bahwa faktanya tingkat partisipasi warga di Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 ternyata sangat rendah dan jauh dari kata memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan presentase warga yang menyalurkan hak pilihnya hanya di bawah 50 persen (Bukti P-174 Monitor Depok, 18 Oktober 2010);

75. Bahwa faktanya terdapat beberapa faktor rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yaitu: (1). Kurangnya sosialisasi Pemilukada dari Termohon kepada warga Depok; (2). Tidak diberikannya undangan untuk mencoblos kepada warga Depok. Bahwa faktanya terdapat beberapa bukti tidak sampainya undangan untuk melakukan pencoblosan,

banyaknya identitas ganda di masing-masing DPT, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kota Depok Tahun 2010 ini tidak legitimasi secara hukum

### **Tentang Mobilisasi dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam Memenangkan Pasangan Calon Nomor 3**

76. Bahwa DPRD Kota Depok telah menemukan dua pejabat di Pemerintahan Kota Depok yang mendukung Pasangan Calon *incumben* Nomor 3. Adapun dua pejabat tersebut diduga memberikan fasilitas kampanye bagi Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3, yaitu (Bukti P-175 Indo Pos, 13 Agustus 2010):

- **Camat Cimanggis**, dengan membuat formulir pendataan PSN bergambar Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3 (Bukti P-176);
- Kepala Kantor Pemadam Kebakaran, yang membuat spanduk dan/atau baliho serta stiker bergambar Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3;

77. Bahwa untuk menjaga netralitas para PNS yang bekerja di Pemerintahan Kota Depok, maka Selamat Riyadi, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra meminta para Camat dan Lurah segera menurunkan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3 yang berada di ruangan mereka.

Bahwa gambar dan/atau foto Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3, yang berada di ruang Camat dan Lurah dapat mempengaruhi penilaian masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan tersebut. (Bukti P-177 Jurnal Depok, 19 Agustus 2010);

### **Tentang Pemakaian Fasilitas Pemerintah Kota Depok**

78. Bahwa Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3, memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu di Balai Rakyat, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya. Balai Rakyat itu adalah milik Pemerintah Kota Depok. (Bukti P-178 Radar Depok,



24 Agustus 2010);

79. Bahwa Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3, menggunakan fasilitas mobil dinas saat acara Apel Siaga PKS di Balai Rakyat Sukmajaya. Pemakaian mobil dinas tersebut untuk kepentingan Partai dimana mobil dinas itu adalah milik Pemerintah Kota Depok. (Bukti P-179 Jurnal Depok, 20 September 2010) dan (Bukti P-180 Radar Depok, 09 Oktober 2010);

### **Tentang Santunan Kematian**

80. Bahwa Pemerintah Kota Depok bekerja lama dengan Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) untuk membayarkan santunan kematian kepada warga Kota Depok. Kerjasama tersebut telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2010;

81. Bahwa berdasarkan data yang ada kata Karno, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, terdapat sekitar 1.000 (seribu) warga Kota Depok yang belum mendapatkan santunan kematian. Mereka adalah keluarga almarhum yang wafat sejak 3 bulan yang lalu. (Bukti P-181 Jurnal Depok, 30 September 2010);

82. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosia Kota Depok melalui suratnya Nomor 460/716-Disnakersos tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Pelaksanaan Pelayanan Santunan Kematian, dimana program santunan kematian masih tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok dan hal ini diperkuat dengan Lurah Sukmajaya melalui suratnya Nomor 460/114-Kemas tanggal 11 Oktober 2010, Perihal Pelayanan Santunan Kematian, di mana informasi pelayanan santunan kematian agar disampaikan oleh RW di wilayah Kelurahan Sukmajaya kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing (Bukti P-182). Bahwa surat tersebut dikeluarkan pada saat kampanye masih berlangsung dan hal ini sangat menguntukan Pasangan Calon *incumbent* Nomor 3.

83. Bahwa Ketua RW 3, Pondok Sukmajaya Permai, mengeluarkan surat Nomor 179/RW03/X/SKE/2010 tanggal 17 Oktober 2010, perihal Santunan Kematian, di mana para RT diminta memberitahukan program santunan kematian masih tetap dijalankan oleh Pemerintah Depok. (Bukti P-183);

Bahwa hal tersebut telah menyalahi ketentuan dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/sj, tanggal 25 Januari 2010, perihal akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

84. Bahwa pasca beralihnya pengelolaan asuransi kematian dari PT. Asuransi Syariah Mubarokah kepada Pemerintah Kota Depok, sejak awal bulan September 2010. PT. Asuransi Syariah Mubarokah akhirnya melunasi seluruh klaim pembayaran kepada ahli waris. pembayaran klaim ini telah rampung dilakukan pada 8 Oktober 2010. (Bukti P-184 Monitor Depok, 3 November 2010);
83. Bahwa faktanya Pemerintah Kota Depok dan PT. Asuransi Syariah Mubarokah telah melakukan kebohongan publik, di mana dikatakan bahwa PT. Asuransi Syariah Mubarokah telah melunasi seluruh klaim pembayaran kepada ahli waris pada 8 oktober 2010. Bahwa kebohongan publik tersebut adalah telah ditemukannya 2 (dua) bukti pembayaran klaim yang ditakukan oleh PT. Asuransi Syariah Mubarokah kepada ahli waris pada tanggal 13 Oktober 2010 dan 14 Oktober 2010 oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Mustofa, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, pukul 10.00 WIB, petugas PT. Asuransi Syari'ah Mubarokah datang ke rumah Bapak Mustofa, untuk menyerahkan cek Asuransi Kematian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama istri saya yang meninggal 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu (Bukti P-185);  
Bahwa pembayaran kliam asuransi tersebut dikeluarkan pada saat masa tenang dan 3 (tiga) hari menjelang Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dan hal ini sangat menguntungkan Pasangan Calon *incumbent* Nomor 3;
85. Bahwa berdasarkan Surat kematian Nomor 474.2/05/Pem tanggal 7 Juli 2010, Lurah Cinangka Zainal BA, NIP 130863596, menerangkan Nabul Nadirja, laki-laki, 77 tahun, Pedagang, Kp. Bulak RT.01, RW. 03, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, telah meninggal dunia pada Senin, 5 Juli 2010, di rumah disebabkan karena sakit (Bukti P-186);  
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembayaran Klaim PT. Asuransi Syari'ah Mubarokah memberikan santunan kematian penduduk resmi Kota Depok atas nama Nabul Nadirja, Kp. Bulak RT.01, RW. 03, Cinangka kepada ahli warisnya

sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2010. (Bukti P-187);

Bahwa pembayaran klaim asuransi tersebut dikeluarkan pada saat masa tenang dan 2 (dua) hari menjelang Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dan hal ini sangat menguntungkan Pasangan Calon *incumbent* Nomor 3.

**Tentang Politisasi dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Kota Depok Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

86. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/SJ, tanggal 25 Januari 2010, Perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, yang pada intinya menyatakan, *"Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diperkirakan atau diduga dapat menguntungkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertentu baik dalam format kegiatan, hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu ..."*;

Bahwa Pasangan Calon *incumbent* Nomor 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc, adalah Pasangan Calon *incumbent* dan masih aktif menjabat sebagai Walikota Depok Tahun 2005-2010, telah mempolitisir dan menyalahgunakan program Pemerintah Daerah;

87. Bahwa Pemerintah Kota Depok mengalokasikan dana APBD sebesar Rp. 46.7 millar rupiah untuk 4.750 Rukun Tetangga (RT) dan 854 Rukun Warga (RW) serta 63 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di seluruh Kota Depok pada tanggal 3 Agustus 2010 di GOR Kostrad Cilodong. Bahwa dari alokasi tersebut di atas Pemerintah Kota Depok telah memberikan kepada 1.188 RT dan 178 RW serta 11 LPM di Wilayah Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Sukmajaya yang diserahkan secara langsung oleh Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *incumbent* Nomor Urut 3. (Monitor P-188 Depok, 4 Agustus 2010);

Bahwa hasil di Kecamatan Cilodog:

Nomor	Pasangan Calon	Jumlah akhir
-------	----------------	--------------

2	Drs.Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna	7,902
3	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr.KH.M.Idris Abdul Shomad,MA	15,240
	Selisih	7,338

Bahwa hasil di Kecamatan Sukmajaya:

Nomor	Pasangan Calon	Jumlah akhir
2	Drs.Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna	13,015
3	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr.KH.M.Idris Abdul Shomad,MA	37,615
	Selisih	24,600

Bahwa telah terjadi kenaikan pada dana insentif yaitu:

- Rukun Retangga (RT): rp. 200.000,- menjadi rp 400.000,- = terdapat kenaikan 100% yaitu sebesar rp. 200.000,-
- Rukun Warga (RW): Rp. 600.000,- menjadi Rp. 800.000,- = terdapat kenaikan Rp. 200.000,-
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM): Rp. 1.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- = terdapat kenaikan 100% yaitu sebesar Rp 1.000.000,-

Bahwa kenaikan tersebut telah menyalahi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/sj, tanggal 25 Januari 2010, perihal akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010;

88. Bahwa Program Batik Khas Depok dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok melalui APBD, dimana Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Lomba Cindera Mata Khas Depok pada tahun 2009, motif Juara 1 akan digunakan untuk batik Pegawai Negeri Sipil di Kota Depok. (Bukti P-189 Jurnal Depok, 13 Oktober 2010).

Bahwa dalam acara Debat Terbuka 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilaksanakan di Jak TV, Pasangan Calon (*incumbent*) Nomor Urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., telah memakai fasilitas Pemerintah Kota Depok yaitu

memakai Batik Khas Depok yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., adalah seorang ulama;

Bahwa Batik Khas Depok tersebut belum di jual bebas di pasaran dan baru dimiliki oleh Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, Pejabat Eselon II dan Eselon III di Pemerintah Kota Depok. (Bukti P-190 Monitor Depok, 13 Oktober 2010);

89. Bahwa Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3, mengadakan kegiatan sosial dengan membagikan sembako kepada fakir miskin. Kegiatan sosial tersebut menggunakan alokasi APBD Pemerintah Kota Depok dan menggunakan tenaga PNS Kota Depok untuk mengangkutnya. (Bukti P-191 Radar Depok, 2 Oktober 2010);

Bahwa sembako yang dibagikan tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek putih yang tertera gambar Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3 bersama istrinya Nur Azizah;

90. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010 telah mencairkan Tunjangan Wiyata Bakti berupa uang transpor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan kepada Guru Honorer di tingkat SMP dan SMA. Total guru honorer yang mendapatkan tunjangan tersebut adalah sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) orang, masing-masing menerima bersih setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). (Bukti P-192 Monitor Depok, 4 September 2010);

Bahwa pembagian dan/atau pencairan tunjangan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan dengan membawa KTP dan tidak dapat diwakilkan. Sedangkan untuk tingkat SD tunjangan diambil di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendidikan di masing-masing Kecamatan.

### **Tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

91. Bahwa berdasarkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Pusat Nomor 156/SKR/PKK.PST/V/2008, tanggal 30 Mei 2008, Perihal: Pengunduran Diri Terkait Pilkada, yang ditujukan kepada Ketua TP

PKK ProVinsi di seluruh Indonesia, yang pada intinya menyatakan (Bukti P-193);

1. *“Bilamana seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) mencalonkan diri dalam Pilkada, maka istri Kepala Daerah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK di daerah, juga diwajibkan mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Penggerak PKK terhitung sejak suaminya mendaftarkan diri sebagai calon dalam Pilkada.*
3. *Minimal sehari sebelum mengajukan surat pengunduran dirinya, yang bersangkutan harus menunjuk pejabat sementara Ketua Tim Penggerak PKK, yang diutamakan berasal dari salah satu Wakil Tim Penggerak PKK, atau unsur Anggota Tim Penggerak PKK lainnya yang dianggap mampu”.*

92. Bahwa Dra. Hj. Nur Azizah, istri Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok dan masih aktif menjabat sebagai Ketua, serta selalu mengikuti kegiatan-kegiatan PKK Kota Depok, hal tersebut Pemohon buktikan dengan adanya Jadwal Kunjungan Ketua TP PKK Kota Depok di Kecamatan se Kota Depok. (Bukti P-194);

Kegiatan kunjungan Ketua TP PKK Kota Depok dilakukan pada masa kampanye Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dan hal tersebut merugikan Pemohon serta menguntungkan Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. Dengan demikian, faktanya hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan surat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Pusat nomor 156/SKR/PKK.PSTN/2008, tanggal 30 Mei 2008. dimana terbukti Dra. Hj. Nur Azizah, masih menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok;

93. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, Dra. Hj. Nur Azizah, masih hadir pada acara Halal Bil Halal PKK Kecamatan Beji dan hadir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok. (Bukti P-195). Bahwa dalam acara Halal Bi Halal tersebut dihadiri juga oleh Pengurus-pengurus dan/atau Kader-kader PKK dari Kelurahan Beji, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina. (Bukti P-196);

94. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, pukul 09.00 pagi, Ita Widayanti dan lin Triani, mengatakan setelah mengadiri undangan hari Sumpah Pemuda di Aula Kecamatan Beji, Camat Beji menyampaikan di depan para undangan yang terdiri dari ibu-ibu PKK se Kecamatan Beji/Pos KB/PLKB/Isti Lurah/Perwakilan Puskesmas Beji/Perwakilan Kader-kader dari Kelurahan Beji, yaitu, *"Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada telah kondusif, sementara 9 Kecamatan sangat mendukung tapi kegagalan di 2 Kecamatan salah satunya Beji karena kegagalan tersebut saya tidak bisa mengarahkan pengurus PKK"*. (Bukti P-197);

### Tentang Surat Suara

95. Bahwa KPU Kota Depok menetapkan jumlah surat suara berdasarkan DPT sebagai berikut:

Pemilih Laki-Laki	Pemilih	Jumlah Pemilih
529,013	524,864	1,053,877

96. Bahwa KPU Kota Depok juga telah menetapkan jumlah surat suara cadangan sebesar 2.5 % dari jumlah DPT sebagai berikut:

DPT	Cadangan	Total Surat Suara
1,053,877	26,347	1,080,224

97. Bahwa sisa surat suara adatah sebagai berikut:

Totalsuratsuara	Total surat suara Sah dan surat Suara tidak sah	Jumlah sisa surat Suara
1,080,224	572,048	508,176

98. Bahwa Pemohon meminta kepada majelis hakim Mahkamah untuk dapat menghadirkan seluruh sisa surat suara yang saat ini berada di Termohon agar dapat dihitung, dilihat dan dicek di dalam persidangan perkara *a quo*.

99. Bahwa hampir seluruh pejabat struktural Pemerintah Kota Depok, memiliki daerah binaan yang disesuaikan dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan dalam jabatannya, serta daerah asal dari pejabat yang bersangkutan, misalnya antara lain seperti:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, mengkoordinasikan para RT, RW, Lurah dan Camat dalam menghimpun pemuktahiran data warga Kota Depok yang akan dimasukkan ke dalam DPS dan DPT;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, mengkoordinasikan pembuatan KTP keliling di seluruh wilayah Kota Depok;
- Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok, mengkoordinasi pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok, Kepala UPT Diknas Kecamatan untuk membagikan Tunjangan Wiyata Bakti berupa uang transport sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan kepada Guru Honorer di tingkat SMP dan SMA yang berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) orang;
- Camat Cimanggis memberikan Kartu Kendali kegiatan PSN DBD dan Pemantauan Jentik menuju Depok bebas nyamuk, dimana terdapat gambar dan/atau foto Camat Cimanggis dan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3;
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran memberikan fasilitas dengan memasang gambar dan/atau foto Camat Cimanggis dan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3, disetiap baliho dan/atau stiker Dinas Pemadam Kebakaran;
- Lurah dan Camat di seluruh wilayah Kota Depok memberikan fasilitas dengan memasang gambar dan/atau foto Camat Cimanggis dan Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3, di ruang Lurah dan Camat;

100. Bahwa seluruh potensi, kewenangan dan sumberdaya yang dimiliki oleh *incumbent*, secara keseluruhan, sistematis dan terstruktur diarahkan guna menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota *incumbent*, Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3 dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010;

101. Bahwa sebaliknya apabila dianggap hasil kinerja dan atau dianggap tidak



sejalan dengan keinginan *incumbent*, maka yang bersangkutan (para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Depok) akan dijatuhi sanksi dimutasikan dari jabatannya ke jabatan lain dan digantikan oleh pejabat baru yang dinilai sejalan dengan keinginan misi tersebut di atas;

102. Bahwa akibat bekerjanya hampir seluruh struktur Pemerintah Kota Depok untuk mendukung kemenangan pencalonan Pasangan Calon Walikota Depok Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3, tidak dapat dihindarkan terjadinya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010.

#### **Tentang Politik Uang Kecamatan Sawangan**

106. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, pukul 6.00 WIB, saya Asman B Timing, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3 (Bukti P-198);
107. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, pukul 7.00 pagi hari, saya GOFAR, RT. 01, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3. (Bukti P-199);
108. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, pukul 7.00 pagi hari, saya Adi Dekeng, RT. 03, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3. (Bukti P-200);
109. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, pada saat pencoblosan, saya Istilahani, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3. (Bukti P-201);

110. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2010, 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, saya Musa, didatangi oleh petugas Asuransi untuk menyerahkan cek Asuransi Kematian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Nabul Nadirja, yang telah meninggal dunia pada Senin, 5 Juli 2010.

Pemberian santunan kematian tersebut diberikan kepada warga pada saat masa tenang Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yaitu antara 13 oktober 2010 sampai dengan 15 oktober 2010 dan hal ini sangat menguntukan Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3.

Bahwa hal tersebut telah menyalahi ketentuan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/sj, tanggal 25 Januari 2010, perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

111. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, pagi hari telah terjadi pemberian sejumlah uang kepada warga masyarakat Kota Depok di wilayah Cinangka, RW. 05, dimana mereka menerima uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perorangnya serta mereka diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **Kecamatan Beji**

112. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, saya Hj. Rowena Suharto, bersama 30 (tiga puluh) orang yang ikut dalam pengajian pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 tersebut telah menerima alat perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik dari ibu Yanthi, Kader PKS, RT. 03, RW. 12, Kemiri Muka dan saya beserta 30 (tiga puluh) orang peserta pengajian diarahkan untuk mencoblos Nomor 3. (Bukti P-202);

113. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, telah terjadi pemberian paket sembako kepada warga masyarakat Kota Depok di wilayah Beji Timur, dimana sembako tersebut berupa, beras, minyak goreng dan gula serta mereka diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3.

#### **Kecamatan Cimanggis**

114. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, Jam 10.00, 3 hari

sebelum pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, saya Mustopa, didatangi oleh petugas Asuransi untuk menyerahkan cek Asuransi Kematian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama istri saya yang meninggal 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu.

Pemberian santunan kematian tersebut diberikan kepada warga pada saat masa tenang Pemilukada kota Depok tahun 2010, yaitu antara 13 Oktober 2010 sampai dengan 15 Oktober 2010 dan hal ini sangat menguntungkan Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3.

Bahwa hal tersebut telah menyalahi ketentuan dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/214/sj, tanggal 25 Januari 2010, perihal: Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

115. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah terbukti adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada berupa praktik politik uang (*money politic*) yang terjadi di hampir seluruh kecamatan di Kota Depok. Pelanggaran tersebut, menurut Pemohon, terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif karena telah direncanakan sedemikian rupa di Kota Depok, serta dilakukan secara tersusun dari tingkatan paling atas yang dimulai dari Pasangan Calon Tim Kampanye, dan seluruh Tim sampai dengan tingkatan paling rendah di RW dan RT, sehingga memengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon;
116. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Depok perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*).

Dengan demikian sepatutnya suara yang diperoleh Pasangan Calon incumbent Nomor 3 dalam Pemilukada Kota Depok harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3 juga harus dibatalkan;

117. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon *Incumbent* Nomor 3 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

#### **Tentang Kampanye Hitam (Black Campaign) Atas Diri Pemohon**

118. Bahwa sehari menjelang hari “H” pencoblosan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, pasangan Pemohon dipakai namanya oleh pihak lain yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyebarkan undangan bertajuk “*Halal bihalal dan santunan kepada 500 kaum dhuafa di Kota Depok*”. (Bukti P-203 Monitor Depok, 16 Oktober 2010); Bahwa Pemohon tidak pernah membuat dan/atau menyebarkan undangan tersebut serta tidak pernah mengadakan kegiatan tersebut;
119. Bahwa terdapat spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, “Yuyun akan membangun rumah ibadah terbesar se Jawa Barat (HKBP)”. Spanduk tersebut ditemukan di wilayah Jembatan Panus, Depok 2. (BUKTI P-204);
120. Bahwa di lain sisi terdapat spanduk yang isinya juga mendeskreditkan Pemohon, “Yuyun menghambat izin pembangunan gereja HKBP”. Spanduk tersebut ditemukan di wilayah pertigaan Apotik, dekat Jam jalan Margonda Ujung dan Depok Lama. (Bukti P-205);
121. Bahwa terdapat spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, “Masyarakat Sabung Ayam, memilih Pradi”. Spanduk tersebut ditemukan di wilayah Jalan Raya Sawangan depan Sekolah Cakra Buana. (Bukti P-206);

122. Bahwa terdapat spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, “Budayakan Sabung Ayam, coblos nomor 2”. Spanduk tersebut ditemukan di wilayah Jalan Raya Sawangan depan Perumahan Puri Depok Mas, pencabutan spanduk tersebut dilaksanakan oleh Panwaslu Kota Depok, Sutarno. (Bukti P-207);
123. Bahwa, Pemohon berkeyakinan telah terjadi pelanggaran terhadap asas Pemilu Kota Depok Tahun 2010 khususnya asas Luber dan Jurdil;
124. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi politik uang yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu Kota Depok Tahun 2010, sehingga mempengaruhi hasil Pemilu Kota Depok Tahun 2010, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 /2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181 /2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok (*vide* Bukti P-4) tidak sah dan batal;
125. Bahwa, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah memerintahkan kepada KPUD Kota Depok melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Depok, tepatnya di 11 (sebelas) Kecamatan dan 2.400 (dua ribu empat ratus) Tempat Pemungutan Suara (TPS);
126. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu Kota Depok berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Incumbent Nomor 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M.

Idris Abdul Shomad, MA., yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *money politic*.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan seluruhnya di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah yang mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPUKota-011.329181 /2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010;
4. Memerintahkan KPU Kota Depok untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Depok, tanpa diikuti dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. KH. M. Idris Abdul Shomad, MA.

Atau sekiranya Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-207, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 22 Agustus 2010 tentang *Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.*
2. Bukti P-2 fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang *Pentapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.*
3. Bukti P-3 fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 Tentang *Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010.*
4. Bukti P-4 fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Nomor: 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
6. Bukti P-6 Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun

## 2010 Tingkat Kota Depok

7. Bukti P-7 Fotokopi [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com), 8 November 2009
8. Bukti P-8 Fotokopi [www.bataviase.co.id](http://www.bataviase.co.id), 30 Januari 2010
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 14 Juli 2010
10. Bukti P-10 Fotokopi [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 4 Agustus 2010
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 14 Juli 2010
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 14 Juli 2010
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Kabar Republika, 14 Juli 2010
14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 16 Oktober 2010
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 31 Agustus 201
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Kabar Radar Depok, 27 Agustus 201
17. Bukti P-17 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 02 dan TPS: 10, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas
18. Bukti P-18 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 24 dan TPS: 34, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas
19. Bukti P-19 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 44, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas
20. Bukti P-20 Fotokopi DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 21010, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas
21. Bukti P-21 Fotokopi DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 21010, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas
22. Bukti P-22 Fotokopi DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 21010, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas
23. Bukti P-23 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 10, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya



24. Bukti P-24 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 11 sampai dengan TPS: 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya
25. Bukti P-25 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 21 sampai dengan TPS: 30, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya
26. Bukti P-26 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 31 sampai dengan TPS: 40, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya
27. Bukti P-27 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 10, Kelurahan Cilododng, Kecamatan Cilodong
28. Bukti P-28 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 11 sampai dengan TPS: 23, Kelurahan Cilododng, Kecamatan Cilodong
29. Bukti P-29 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 80, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong
30. Bukti P-30 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 04, Kelurahan Cilodong, Kecamatan Cilodong
31. Bukti P-31 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 12, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo
32. Bukti P-32 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 13 sampai dengan TPS: 24, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo
33. Bukti P-33 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 1 sampai dengan TPS: 15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere
34. Bukti P-34 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 16 sampai dengan TPS: 30,

- Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere
35. Bukti P-35 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 31 sampai dengan TPS: 45, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere
  36. Bukti P-36 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 46 sampai dengan TPS: 54, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere
  37. Bukti P-37 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  38. Bukti P-38 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 16 sampai dengan TPS: 30, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  39. Bukti P-39 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 31 sampai dengan TPS: 45, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  40. Bukti P-40 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 46 sampai dengan TPS: 60, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  41. Bukti P-41 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 29, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis
  42. Bukti P-42 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 117, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  43. Bukti P-43 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 107, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis
  44. Bukti P-44 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 18, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos
  45. Bukti P-45 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun

- 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 11, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan
46. Bukti P-46 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 12 sampai dengan TPS: 23, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan
47. Bukti P-47 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 01 sampai dengan TPS: 08, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari
48. Bukti P-48 Fotokopi Salinan DPT Pemilu Kada Kota Depok Tahun 2010, tepatnya di TPS: 09 sampai dengan TPS: 18, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari
49. Bukti P-49 Fotokopi Pernyataan Nama: FATIMAH, Alamat: Jl. Keadilan, Kp. Rawa Denok, RT. 07, RW. 02, TPS: 6, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
50. Bukti P-50 Fotokopi Pernyataan Rr. ARIVEANY NEILA WULANDARI, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
51. Bukti P-51 Fotokopi Pernyataan AZHARI, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
52. Bukti P-52 Fotokopi Pernyataan HARTATI RATNA FARIDA, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
53. Bukti P-53 Fotokopi Pernyataan DHIKA AUGUSTYAS ARY HAMZAH, Alamat: Rawa Denok, RT. 05, RW. 02, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
54. Bukti P-54 Fotokopi Pernyataan BOEDI SOEBROTO, Alamat: Villa ANRI Blok C No. 5, RT. 001, RW. 015, Kelurahan: Mampang, Kecamatan: Pancoran Mas
55. Bukti P-55 Fotokopi Pernyataan YULIA AFNI, Alamat: Villa ANRI Blok C No. 5, RT. 001, RW. 015, Kelurahan: Mampang, Kecamatan: Pancoran Mas

56. Bukti P-56 Fotokopi Pernyataan SUKMA SULASTRI, Alamat: Rawa Denok, RT. 001, RW. 08, TPS: 8, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
57. Bukti P-57 Fotokopi Pernyataan HJ. MAIMUNAH, Alamat: Jl. Rafika No. 35, TPS: 19, RT. 02, RW. 012, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
58. Bukti P-58 Fotokopi Pernyataan SALAM, Alamat: Jl. Rafika, TPS: 19, RT. 02, RW. 012, Kelurahan: Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan: Pancoran Mas
59. Bukti P-59 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 2, RT. 03, RW. 01, terdapat 6 (enam) orang yang tidak menerima undangan
60. Bukti P-60 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 21, RT. 11, RW. 06, terdapat 13 (tiga belas) orang yang tidak menerima undangan
61. Bukti P-61 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 25, RT. 03 dan RT. 06, RW. 07, terdapat 7 (tujuh) orang yang tidak menerima undangan
62. Bukti P-62 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 26, RT. 01, RW. 08, terdapat 7 (tujuh) orang yang tidak menerima undangan
63. Bukti P-63 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 28, RT. 03, RW. 08, terdapat 3 (tiga) orang yang tidak menerima undangan
64. Bukti P-64 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 37, RT. 03, RW. 010, terdapat 7 (tujuh) orang yang tidak menerima undangan
65. Bukti P-65 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Bojong Pondok Terong di TPS: 38, RT. 01, RW. 011, terdapat 3 (tiga) orang yang tidak menerima undangan
66. Bukti P-66 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Cipayung Jaya di TPS: 18, RT. 02, RW. 08, terdapat 14 (empat belas) orang yang

- tidak menerima undangan
67. Bukti P-67 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Cipayung Jaya di TPS: 19, RT. 03, RW. 08, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang yang tidak menerima undangan
68. Bukti P-68 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 01, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang yang tidak menerima undangan
69. Bukti P-69 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 03, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang yang tidak menerima undangan
70. Bukti P-70 Fotokopi Pernyataan di Kelurahan: Cipayung Jaya di TPS: 24, RT. 01, RW. 010, terdapat 20 (dua puluh) orang yang tidak menerima undangan
71. Bukti P-71 Fotokopi Pernyataan SITI AISAH, Alamat: Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
72. Bukti P-72 Fotokopi Pernyataan HENDRA, Alamat: Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
73. Bukti P-73 Fotokopi Pernyataan SYAFRUDIN ALI, Alamat: Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
74. Bukti P-74 Fotokopi Pernyataan SYAFRIZAL DP, Alamat: Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
75. Bukti P-75 Fotokopi Pernyataan MUSLAMAH, Alamat: Kp. Bojong, RT. 02, RW. 026, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
76. Bukti P-76 Fotokopi Pernyataan SUTARNI WINDIARTI, Alamat: Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
77. Bukti P-77 Fotokopi Pernyataan HEPPY SUNGKO H, Alamat: Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya,

Kecamatan: Sukmajaya

78. Bukti P-78 Fotokopi Pernyataan SUCI FITRIANA R, Alamat: Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
79. Bukti P-79 Fotokopi Pernyataan INDAH PEKSI NP, Alamat: Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
80. Bukti P-80 Fotokopi Pernyataan Nama: HARYANTO, Alamat: Kp. Bojong, RT. 07, RW. 020, Kelurahan: Bakti Jaya, Kecamatan: Sukmajaya
81. Bukti P-81 Fotokopi Pernyataan TINA, Alamat: Kp. Sawah, RT. 06, RW. 04, Kelurahan: Jatimulya, Kecamatan: Sukmajaya
82. Bukti P-82 Fotokopi Pernyataan **SANTOSO**, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
83. Bukti P-83 Fotokopi Pernyataan **R. HOMMY**, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
84. Bukti P-84 Fotokopi Pernyataan **NEMAH**, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong;
85. Bukti P-85 Fotokopi Pernyataan ALAMSYAH, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
86. Bukti P-86 Fotokopi Pernyataan SUDJONO, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
87. Bukti P-87 Fotokopi Pernyataan ERO SUTARA, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
88. Bukti P-88 Fotokopi Pernyataan TITIN SUKARTINI, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
89. Bukti P-89 Fotokopi Pernyataan LISA MARINA, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
90. Bukti P-90 Fotokopi Pernyataan YUSI NOVIANTO, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong,

- Kecamatan: Cilodong
91. Bukti P-91 Fotokopi Pernyataan KOMAH, Alamat: Bendungan, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
  92. Bukti P-92 Fotokopi Pernyataan SUCIPTO, Alamat: Bendungan, TPS: 4, RT. 07, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
  93. Bukti P-93 Fotokopi Pernyataan TRI SUHANTA, Alamat: Bendungan, TPS: 4, RT. 06, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
  94. Bukti P-94 Fotokopi Pernyataan INTARTI, Alamat: Bendungan, TPS: 4, RT. 06, RW. 01, Kelurahan: Cilodong, Kecamatan: Cilodong
  95. Bukti P-95 Fotokopi Pernyataan SYAMSUDIN, Alamat: Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  96. Bukti P-96 Fotokopi Pernyataan KASWAN, Alamat: Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  97. Bukti P-97 Fotokopi Pernyataan SUMIRAH, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  98. Bukti P-98 Fotokopi Pernyataan MARYONO, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  99. Bukti P-99 Fotokopi Pernyataan SAYEKTI, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  100. Bukti P-100 Fotokopi Pernyataan SURYADI, Alamat: Jl. RTM, Gg. Impres, Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  101. Bukti P-101 Fotokopi Pernyataan M. RIDWAN, Alamat: Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  102. Bukti P-102 Pernyataan IMROATUT DAIMAH, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  103. Bukti P-103 Fotokopi Pernyataan WIDYA SRI HARJONO, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
  104. Bukti P-104 Fotokopi Pernyataan IRAH, Alamat: Kelapa Dua, RT. 01,

- RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
105. Bukti P-105 Fotokopi Pernyataan SUSWANTO, Alamat: Kelapa Dua, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
106. Bukti P-106 Fotokopi Pernyataan SUWANDI, Alamat: Jl. H. Rijin, RT. 01, RW. 011, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis;
106. Bukti P-106 Fotokopi Pernyataan PURWANINGSIH, Alamat: Kelapa Dua, RT. 08, RW. 010, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
107. Bukti P-107 Fotokopi Pernyataan RIFAI, Alamat: Kelapa Dua, RT. 05, RW. 010, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
108. Bukti P-108 Fotokopi Pernyataan OCKY SAHDYA PRAKASYA, Alamat: Kompleks Timah Blok M. 11, RT. 03, RW. 012, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
109. Bukti P-109 Fotokopi Pernyataan MUSTIKA GARINI BHAYANGKARI, Alamat: Situ Indah No. 8, RT. 06, RW. 010, Kelurahan: Tugu, Kecamatan: Cimanggis
110. Bukti P-110 Fotokopi Pernyataan HAPSA SUNARTI SUHADI, Alamat: Curug, TPS: 11, RT. 001, RW. 05, Kelurahan: Curug, Kecamatan: Cimanggis
111. Bukti P-111 Fotokopi Pernyataan MAEMUNAH, Alamat: Gg. Sawo, TPS: 5, RT. 01, RW. 02, Kelurahan: Curug, Kecamatan: Cimanggis
112. Bukti P-112 Fotokopi Pernyataan H. LOET BARJAH, Alamat: Gg. Sawo, TPS: 5, RT. 01, RW. 02, Kelurahan: Curug, Kecamatan: Cimanggis
113. Bukti P-113 Fotokopi Pernyataan SYAFRI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
114. Bukti P-114 Fotokopi Pernyataan SUWARTI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
115. Bukti P-115 Fotokopi Pernyataan HJ. MANA, Alamat: Kp.



- Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
116. Bukti P-116 Fotokopi Pernyataan SURYATI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  117. Bukti P-117 Fotokopi Pernyataan JEJEN, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  118. Bukti P-118 Fotokopi Pernyataan PRIHATIN SOBARIAH, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  119. Bukti P-119 Fotokopi Pernyataan HJ. SAMI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 04, RW. 05, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  120. Bukti P-120 Fotokopi Pernyataan DARUJI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 05, RW. 06, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  121. Bukti P -121 Fotokopi Pernyataan HARYATI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 05, RW. 06, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  122. Bukti P-122 Fotokopi Pernyataan ALI MARDENI, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 01, RW. 07, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  123. Bukti P-123 Fotokopi Pernyataan HANNY NURJANAH, Alamat: Kp. Sundangkarsa, RT. 01, RW. 07, Kelurahan: Sukamaju Baru, Kecamatan: Tapos
  124. Bukti P-124 Fotokopi Pernyataan ZAENAB, Alamat: Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08
  125. Bukti P -125 Fotokopi Pernyataan PANEM, Alamat: Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08
  126. Bukti P-126 Fotokopi Pernyataan SLAMET SABEKTI, Alamat: Jati Jajar II, RT. 05, RW. 08

127. Bukti P-127 Fotokopi Pernyataan ROMELAN, Alamat: Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06
128. Bukti P-128 Fotokopi Pernyataan SUGENG AJI MANTORO, Alamat: Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06
129. Bukti P-129 Fotokopi Pernyataan ISTIQOMAH, Alamat: Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06
129. Bukti P -129 Fotokopi Pernyataan EMY FITRIYAH, Alamat: Kp. Jati Jajar, RT. 04, RW. 06
130. Bukti P-130 Fotokopi Pernyataan ERNAWAN AORIANA, Alamat: Swadaya II, RT. 03, RW. 06
131. Bukti P- 131 Fotokopi Pernyataan SUDARTINA, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
132. Bukti P-132 Fotokopi Pernyataan GERRY SAHETAPY, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
133. Bukti P -133 Fotokopi Pernyataan SUMEH ANDAYANI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
134. Bukti P-134 Fotokopi Pernyataan PURWADI TEGUS SANTOSO, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
135. Bukti P-135 Fotokopi Pernyataan FITRIA ANWAR, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
136. Bukti P-136 Fotokopi Pernyataan KOMARUDIN, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
137. Bukti P-137 Fotokopi Pernyataan WULANDARI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
138. Bukti P-138 Fotokopi Pernyataan WARSITO, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
139. Bukti P-139 Fotokopi Pernyataan SRI PARSINI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
140. Bukti P-140 Fotokopi Pernyataan AJAT SUDRAJAT, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
141. Bukti P-141 Fotokopi Pernyataan LILIS ROSIAELANI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06

142. Bukti P-142 Fotokopi Pernyataan ISRAYATI PURBA, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
143. Bukti P-143 Fotokopi Pernyataan MARWAN, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 06
144. Bukti P-144 Fotokopi Pernyataan NETI SUYANI, Alamat: Swadaya II, RT. 03, RW. 06
145. Bukti P-145 Fotokopi Pernyataan DAUD, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05
146. Bukti P-146 Fotokopi Pernyataan SYAMSIAH, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05
147. Bukti P-147 Fotokopi Pernyataan SYAE FANITA, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 05
148. Bukti P-148 Fotokopi Pernyataan HALIMAH, Alamat: Jati Jajar, RT. 01, RW. 01
149. Bukti P-149 Fotokopi Pernyataan YUNUS JAUS, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 01;
150. Bukti P-150 Fotokopi Pernyataan TASMIN, Alamat: Jati Jajar, RT. 01, RW. 01
151. Bukti P-151 Fotokopi Pernyataan PUJI ALI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02
152. Bukti P-152 Fotokopi Pernyataan Hj. BONI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02
153. Bukti P-153 Fotokopi Pernyataan TAUFIK HIDAYAT, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02
154. Bukti P-154 Fotokopi Pernyataan RIKA DAMAYANTI, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02
155. Bukti P-155 Fotokopi Pernyataan UMAR USMAN, Alamat: Jati Jajar, RT. 03, RW. 02
156. Bukti P-156 Fotokopi Pernyataan TITIN PRIHATIN B, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02
157. Bukti P-157 Fotokopi Pernyataan SUDARMAN, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02

158. Bukti P-158 Fotokopi Pernyataan RIYANI, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02
159. Bukti P-159 Fotokopi Pernyataan MINA, Alamat: Jati Jajar, RT. 06, RW. 02
160. Bukti P-160 Fotokopi Pernyataan MARTINI LIZCA, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 09
161. Bukti P-161 Fotokopi Pernyataan REKDIN TARIHADDRAN, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 09
162. Bukti P-162 Fotokopi Pernyataan SAMAN, Alamat: Jati Jajar, RT. 02, RW. 09
163. Bukti P-163 Fotokopi Pernyataan SUPRIATIN, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 08
164. Bukti P-164 Fotokopi Pernyataan WASDIYONO, Alamat: Jati Jajar, RT. 08, RW. 08
165. Bukti P-165 Fotokopi Pernyataan YULIANTO, Alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Sawangan
166. Bukti P-166 Fotokopi Pernyataan ROMZAH, Alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Sawangan
167. Bukti P-167 Fotokopi Pernyataan NOVITASARI, Alamat: Kp. Kupu, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan: Pasir Putih, Kecamatan: Sawangan
168. Bukti P-168 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010
169. Bukti P-169 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010
170. Bukti P-170 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok tanggal 15 Oktober 2010
171. Bukti P-171 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok tanggal 18 Oktober 2010
172. Bukti P-172 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok tanggal 19 Oktober

- 2010
173. Bukti P-173 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok tanggal 18 Oktober 2010
  174. Bukti P-174 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 18 Oktober 2010
  175. Bukti P-175 Fotokopi Surat Kabar Indo Pos, 13 Agustus 2010
  176. Bukti P-176 Fotokopi Camat Cimanggis, dengan membuat formulir pendataan PSN bergambar Dr. Ir. H. NUR MAHMUDI ISMA'IL, M.Sc., selaku Walikota Depok yang juga Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 3
  177. Bukti P-177 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 19 Agustus 2010
  178. Bukti P-178 Fotokopi Surat Kabar Radar Depok, 24 Agustus 2010
  179. Bukti P-179 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 20 September 2010
  180. Bukti P-180 Fotokopi Surat Kabar Radar Depok, 09 Oktober 2010
  181. Bukti P-181 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 30 September 2010
  182. Bukti P-182 Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok melalui suratnya Nomor: 460/716-Disnakersos tanggal 5 Oktober 2010, Perihal Pelaksanaan Pelayanan Santunan Kematian
  183. Bukti P-183 Fotokopi Surat Ketua RW. 3, Pondok Sukmajaya Permai, mengeluarkan Nomor: 179/RW03/X/SKE/2010 tanggal 17 Oktober 2010, Perihal: Santunan Kematian
  184. Bukti P-184 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 3 November 2010
  185. Bukti P-185 Fotokopi Surat keterangan Bapak MUSTOFA, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010, jam 10.00 pagi, petugas PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah datang ke rumah Bapak MUSTOFA, untuk menyerahkan cek Asuransi Kematian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama istri saya yang meninggal 1,5 (satu setengah) bulan yang lalu;
  186. Bukti P-186 Fotokopi Surat kematian No.: 474.2/05/Pem tanggal 7 Juli 2010, Lurah Cinangka Zainal BA, NIP: 130863596, menerangkan NABUL NADIRJA, Laki-laki, 77 Tahun,

- Pedagang, Kp. Bulak RT.01, RW. 03, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, telah meninggal dunia pada SENIN, 5 Juli 2010, di rumah disebabkan karena sakit
187. Bukti P-187 Fotokopi Berita Acara Pembayaran Klaim PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah memberikan santunan kematian penduduk resmi kota Depok atas nama NABUL NADIRJA, Kp. Bulak RT.01, RW. 03, Cinangka kepada ahli warisnya sebesar Rp. 2.000.000,- yang diterima pada tanggal 14 Oktober 2010
187. Bukti P-187 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 270/214/SJ, tanggal 25 Januari 2010, Perihal: Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
188. Bukti P-188 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 4 Agustus 2010
189. Bukti P-189 Fotokopi Surat Kabar Jurnal Depok, 13 Oktober 2010
190. Bukti P-190 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 13 Oktober 2010
191. Bukti P-191 Fotokopi Surat Kabar Radar Depok, 2 Oktober 2010
192. Bukti P-192 Fotokopi Surat Kabar Monitor Depok, 4 September 2010
193. Bukti P-193 Fotokopi Surat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tim Penggerak Pusat Nomor: 156/SKR/PKK.PST/V/2008, tanggal 30 Mei 2008, Perihal: Pengunduran Diri Terkait PILKADA
194. Bukti P-194 Fotokopi Jadwal Kunjungan Ketua TP PKK Kota Depok di Kecamatan Se Kota Depok
195. Bukti P-195 Fotokopi Jadwal Kegiatan Dra. Hj. NUR AZIZAH, masih hadir pada acara Halal Bil Halal PKK Kecamatan Beji dan hadir sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok tanggal 12 Oktober 2010
196. Bukti P-196 Fotokopi Daftar Hadir acara Halal Bi Halal tersebut dihadiri juga oleh Pengurus-pengurus dan/atau Kader-kader PKK dari Kelurahan Beji, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Kemiri

Muka, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Beji Timur, Kelurahan Pondok Cina

197. Bukti P-197 Fotokopi Surat Pernyataan ITA WIDAYANTI dan IIN TRIANI, mengatakan setelah mengadiri undangan hari Sumpah pemuda di Aula Kecamatan Beji, Camat Beji menyampaikan di depan para undangan yang terdiri dari ibu-ibu PKK Se Kecamatan Beji/Pos KB/PLKB/Isti Lurah/Perwakilan Puskesmas Beji/Perwakilan Kader-kader dari Kelurahan Beji
198. Bukti P-198 Fotokopi Pernyataan ASMAN B TIMING, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Team Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3
199. Bukti P-199 Fotokopi Pernyataan GOFAR, RT. 01, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Team Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3
200. Bukti P-200 Fotokopi Pernyataan ADI DEKENG, RT. 03, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Team Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3
201. Bukti P-201 Fotokopi Pernyataan ISTILAHANI, RT. 02, RW. 08, TPS: 20, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan telah menerima uang dari Team Sukses Pasangan Calon Nomor 3 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan saya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 3
202. Bukti P-202 Fotokopi Pernyataan HJ. ROWENA SUHARTO, bersama 30 (tiga puluh) orang yang ikut dalam pengajian pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 tersebut telah menerima alat

perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik dari ibu YANTHI, Kader PKS, RT. 03, RW. 12, Kemiri Muka dan saya beserta 30 (tiga puluh) orang peserta pengajian diarahkan untuk mencoblos Nomor 3;

203. Bukti P-203 Fotokopi Surat Undangan dari PEMOHON dipakai namanya oleh pihak lain yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan menyebarkan undangan bertajuk "*halal bihalal dan santunan kepada 500 kaum dhuafa di kota Depok*"
204. Bukti P-204 Foto spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, "Yuyun akan membangun rumah ibadah terbesar se Jawa Barat (HKBP)".
205. Bukti P-205 Foto spanduk yang isinya juga mendeskreditkan Pemohon, "Yuyun menghambat izin pembangunan gereja HKBP"
206. Bukti P-206 Foto spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, "Masyarakat Sabung Ayam, memilih Pradi"
207. Bukti P-207 Foto spanduk yang isinya mendeskreditkan Pemohon, "Budayakan Sabung Ayam, coblos nomor 2"

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 12 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Yatni Yahya**

- Pasa tanggal 14 Oktober 2010, saksi mendapat telpon dari Edison untuk pergi ke Gang Jambu untuk menerima asuransi kematian. Sesampainya di Gang Jambu diberi cek senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dicairkan di Bank Jabar Banten;
- Asuransi kematian tersebut diberikan sehubungan dengan meninggalnya anggota keluarganya pada tanggal 8 Agustus 2010;

#### **2. Sri Wiharti**



- Pada tanggal 12 Oktober 2010, ada kegiatan halal bi halal tingkat Kota yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK, kalau tingkat Kota yang hadir seharusnya Ketua, tapi yang hadir Ketua dan Sekretaris;
- Pada sambutannya Ketua Tim Penggerak PKK mengajak yang hadir untuk mendekatkan diri kepada Alla SWT dan kalau memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang baik dan tidak mengarahkan agar memilih Pasangan Calon tertentu;
- Pada Hari Kesatuan Gerak PKK tanggal 28 Oktober 2010 (setelah Pemilukada), pada saat memberikan sambutan, Camat mengatakan ada 9 kecamatan yang mendukung dan dua kecamatan tidak mendukung;

### **3. Endang Sadikin**

- Pada saat penetapan DPS saksi sudah mengajukan nama-nama warga yang sudah meninggal dunia tetapi pada saat penetapan DPT, nama-nama tersebut tetap muncul lagi;
- Pada tanggal 4 Agustus 2010 dikumpulkan leh Camat diberi dana insentif sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) tetapi peberiannya dilakukan di kelurahan. Dana yang diberikan setahun sekali tersebut biasanya diberikan pada bulan-bulan sebelumnya.

### **4. Asmat Nian**

- Pada tanggal 16 Oktober 2010, saksi didatangi leh Anggota Polisi yang melacak adanya pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi saksi menyangkal. Setengah jam kemudian ada informasi bahwa ditemukan pembagian uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Setelah Pemilukada saksi mendengar informasi dari Sadli yang mendengar dari Abdul Ghofar bahwa di RT 02 dan RT 03 ada pembagian uang pada waktu pemilih datang ke TPS yang berasal dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan dari Pihak Terkait;

### **5. Abdul Ghofar**

- Pada tanggal 16 Oktober 2010, saksi meneirma uang sebanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

### **6. Nawi**

- Pada tanggal 15 Oktober 2010, saksi dihubungi oleh temannya, bahwa saksi dipanggil ke rumah H. Naming. H. Naming mengatakan ada orang PKS yang akan datang;
- Setelah itu datang tiga orang yang memberi penjelasan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 lalu memberikan amplop yang berisi uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## 7. Suratno

- Saksi adalah Sekretaris RW 05 Kelurahan Beji, diajak oleh Ketua RW, Prihandoko dan Iman orang PKS bersama dengan 50 sampai dengan 60 orang, diajak dan mohon dukungan serta bantuannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian mendapat uang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui pilihan dari masing-masing orang menerima uang tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 11 November 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 11 November 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

#### (Mengenai Kompetensi Mahkamah Konstitusi)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

*(a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*

*(b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

2. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, tuntutan Pemohon khususnya berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/KPTS/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010, bukanlah kompetensi Mahkamah, sehingga karenanya adalah beralasan hukum;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon harus (*imperatif*) menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat berdasarkan penghitungannya sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksinya. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi Pasangan Calon Terpilih.
4. Bahwa setelah membaca, mencermati, dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas (*expressis verbis*) mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara setiap pasangan calon dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Depok. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil seolah-olah terjadi adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif tanpa menguraikan secara jelas dan gamblang bagaimana kausalitas antara kecurangan *a quo* dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga mempengaruhi hasil pemilu Kota Depok.
5. Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, "*Sampai saat ini Mahkamah tetap*

*berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...*

6. Bahwa bilamana diteliti secara seksama alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008.
7. Bahwa seandainya pun benar terjadi pelanggaran pemilu *-quod non-*, maka kejadian dimaksud bersifat personal, spontan, dan sporadis dan menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku yang diancam dengan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 32/2004 jo. UU 12/2008, yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Apalagi sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tersebut, dan karena tidak berkaitan dengan Termohon maka tanggung jawab atas kejadian tersebut tidak bisa dibebankan kepada Termohon. Oleh karena itu, tidak dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran yang sistemik, terstruktur dan masif.

Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 75/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 3 Agustus 2010, halaman 89, alinea terakhir yaitu, *"Namun oleh karena indikasi pelanggaran tersebut termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu, maka harus dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang, in casu Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Bahwa oleh karena indikasi pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon sehingga belum ada kepastian hukumnya maka demi hukum dalil tersebut harus dikesampingkan"*.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula

sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *“Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada...”*

Maka dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon haruslah memiliki kalusalitas dengan komposisi hasil perhitungan suara dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010. Dengan berpedoman pada pertimbangan *a quo*, maka:

#### **1. Tentang pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.**

Bahwa Termohon tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi dalil Pemohon *a quo*, namun Pemohon menolak dengan tegas mengenai hal ini karena nyata-nyata tidak terdapat kausalitas dengan hasil penghitungan suara pasangan calon. Lebih-lebih persoalan tersebut telah ada saluran untuk mengujinya, yaitu berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **2. Tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Yang Bermasalah Daftar**

- 2.1. Bahwa mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 67 yang menyatakan, *“data pemilih yang digunakan untuk pen yusunan dattar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir”*

*Juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 67/2009 menyatakan, *“Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila diperlukan dapat menggunakan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk*

*penyusunan daftar pemilih sementara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*

Bahwa frasa “dan dapat” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 KPU Nomor 67/2009, dan frasa “apabila diperlukan”, jelas secara gramatikal mengandung pengertian penggunaan daftar tetap pemilu terakhir hanyalah bersifat fakultatif.

Adapun data kependudukan yang digunakan Termohon dalam proses pemutakhiran data pemilih adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 67/2009 seperti disebut di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tentang DPT Pileg dan Pilpres tahun 2009 harus dijadikan acuan DPT adalah tidak berdasar

2.2. **Bahwa berkaitan dengan masalah DPT**, argumentasi Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa **pertama**, in-akurasi dalam DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam Pemilu manapun (Pileg, Pilpres maupun Pemilu), bukan masalah yang spesifik Pemilu Kota Depok. Hal ini terjadi, terutama disebabkan karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi. Banyak orang yang beraktivitas sehari-hari di Kota Depok dan tinggal dalam waktu yang relatif lama, tetapi tidak tercatat sebagai penduduk Kota Depok (ada sekitar 50.000 mahasiswa UI dan mahasiswa lainnya yang sebagian besar bukan penduduk Kota Depok). Demikian pula, cukup banyak penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas keseharian di luar Kota Depok (Jakarta, Bekasi, dan Bogor).

**Kedua**, KPU Kota Depok telah melaksanakan kewajibannya sehubungan data pemilih yaitu melakukan pemutakhiran. Dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dilibatkan Ketua RT dan RW setempat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Ketua RT dan RW merupakan aparat yang paling

memahami data kependudukan. Bahkan DPT pun disertai tanda tangan Ketua RT dan RW.

**Ketiga**, proses pemutahiran berlangsung secara bertahap dan dilakukannya pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Proses ini berlangsung sekitar 2 (dua) bulan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup untuk warga masyarakat dan juga pasangan calon dan tim suksesnya untuk melakukan koreksi terhadap daftar pemilih. Bahkan software Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terbuka untuk dikoreksi telah disampaikan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon. Oleh karena itu, pada masa itulah momen yang tepat untuk menyampaikan kritik dan koreksi atas daftar pemilih. Kritik yang dilakukan setelah dilakukan jelas merupakan sikapnya ini patut dikualifikasikan sebagai pihak beritikad tidak baik (*te kwaade trouw*), sehingga karenanya adalah tepat bilamana dalil Pemohon ini dikesampingkan, karena Pemohon tidak boleh diuntungkan karena tidak tidak baiknya. Bandingkan dengan asas seseorang tidak boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri (*Nu/lus/nemo ceomendum copere potest de in juria sua propia*);

**Keempat**, masalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi tercantum dalam DPS, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah dijawab bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

**Kelima**, andai pun terjadi ketidaktepatan di dalam DPT kenyataan ini akan berakibatkan kepada semua pasangan calon.

2.3 Bahwa untuk menjadi perhatian berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilukada di kota Depok telah melakukan sosialisasi secara maksimal dan berjenjang baik secara langsung dan tidak langsung baik formal maupun secara informal yaitu :

- sosialisasi kepada pemilih pemula
- sosialisasi kepada tokoh masyarakat
- sosialisasi kepada tokoh agama

- sosialisasi kepada serikat pekerja dan buruh

Bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon kurang melakukan sosialisasi adalah tidak berdasar.

- 2.4 Mohon perhatian terhadap ketentuan Pasal 16 PKPU Nomor 15/2010 yang menyatakan, *"Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK. KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih"*

Bahwa dengan demikian andai pun benar terdapat surat panggilan H-1 diberikan kepada pemilih jelas tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- 2.5 Meskipun DPT disusun berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan bila ada penambahan daftar pemilih perlu dicantumkan NIK, bukan berarti suatu kealpaan penulisan, karena tidak mencantumkan NIK bukan merupakan kesalahan yang tidak bisa ditolerir atau suatu kecurangan yang bersifat Sistemis, Terstruktur dan Masif. Adanya tidaknya NIK tidak menjadi halangan bagi pemilih untuk menggunakan haknya, yang penting kebenaran faktual bahwa nama dan fisik orang yang tercantum dalam daftar sesuai dengan data kependudukan, dengan demikian dalil Pemohon yang menyebutkan DPT yang tersusun bermasalah merupakan suatu argumentasi yang mengada-ada. Perhatikan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 12/2010, *"Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."*

- 2.6. Bahwa nama pemilih tercantum pula dalam nomor urut lain dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Pemohon merupakan suatu kecurangan yang dilakukan Termohon, tampaknya dalil Pemohon kurang cermat memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PKPU Nomor



12/2010, yang menyatakan, “*Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih*”.

2.7 Bahwa berkenaan dengan DPT yang bermasalah sebagaimana didalilkan Pemohon pada halaman 5 angka 25 sampai dengan halaman 28 alinea pertama, andaiapun hal ini benar *-quad non-*, maka secara kuantitatif hanyalah bersangkutan paut dengan sejumlah pemilih sebanyak 139 orang, artinya hanyalah sebesar 0,013%, angka ini didapat dari  $139 : 1.503.917 \times 100\%$ ;

### **3. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Bahwa dalil Pemohon seolah-olah rendahnya partisipasi masyarakat adalah tanggungjawab Termohon adalah keliru, karena secara objektif banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga warga tidak mau menggunakan hak pilihnya, bahkan boleh jadi hal ini disebabkan karena warga tidak tertarik pada fisi dan misi yang disampaikan pasangan calon;

### **4. Tentang Mobilisasi Dan Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Memenangkan Pasangan Calon Nomor 3**

Bahwa Termohon tidak mempunyai kapasitas untuk menanggapi adanya keterlibatan PNS namun jelas hal ini tidak memiliki kasualitas dengan komposisi hasil perhitungan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa argumentasi Termohon ini juga diperuntukan untuk dalil-dalil Pemohon Tentang Pemakaian Fasilitas Pemerintah Kota Depok, Tentang Santunan Kematian, Tentang Politisasi Dan Penyalahgunaan Program Pemerintah Kota Depok Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), dan tentang Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

### **5. Tentang Surat Suara**

Bahwa adalah berlebihan bilamana Pemohon menghendaki agar seluruh sisa surat suara dihadirkan dalam persidangan, karena selkain tidak adanya

casuaitas dengan hasil penghitungan surat. Lebih-lebih Pemohon melalui saksi-saksinya di tingkat PPK telah menandatangani Berita Acara Penghitungan suara yang di dalamnya terdapat hal-hal yang ingin diketahui oleh Pemohon tersebut;

**6. Tentang politik uang dan tentang kampanye hitam (*black campaign*) atas diri Pemohon.**

Bahwa andaipun benar *-quod non-* dalil **Pemohon** ini, maka persoalannya adalah merupakan wewenang Panwas Kota Depok dan aparat penegak hukum lainnya untuk menanganinya lebih lanjut. Berkenaan dengan hal ini bersesuaian dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 68/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 20 Juli 2010, halaman 126 alinea terakhir yaitu, *“Mahkamah berpendapat, pelanggaran pelanggaran tersebut walau ada, namun menurut Mahkamah pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis dan, masif sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara para pihak secara signifikan, karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran tersebut terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja. Mahkamah menilai kejadian tersebut tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara pemohon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan hukum.”*

3. Bahwa dari semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kausalitas antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur dan masif yang mengganggu jalannya pemilu sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL yang mempengaruhi hasil perolehan suara hasil pemilukada di Kota Depok, terlebih lagi dengan dengan komposisi hasil perhitungan suara dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010, sebagaimana merupakan keharusan sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *“Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana*

*dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada... "*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dalil Pemohon tersebut nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Depok maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS, yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 jo. 106 ayat (2) UU No. 22/2004 jo UU 12/2008, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*), dan selanjutnya Termohon, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Nomor 17/R/KPU-D/BA/V11/2010 Tanggal 29 Juli Tahun 2010 tentang Regulasi Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota--011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota

Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

4. Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 470/ 67/BA/IV/2010 tentang Penyerahan Data Penduduk Kota Depok, dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bukti acuan penetapan dukungan minimal calon perseorangan dan proses pemutakhiran data pemilih;
5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara Nomor 05/R/KPU-D/BA/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Dukungan Minimal sekurang-kurangnya 3% dari Jumlah Penduduk Kota Depok;
6. Bukti T-6 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Depok sebagai Dasar Penghitungan Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sekurang-kurangnya 3% yaitu 45.319 orang dari total Jumlah penduduk Kota Depok yang berjumlah 1.510.623 orang;
7. Bukti T-7 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan Gagah-Derry tanggal 24 Juni 2010, yang menyatakan dukungan sebanyak 52.079 orang Atau lebih dari 3 %;
8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Model BA 2-PKWK-KPU Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok. Atas nama pasangan calon Gagah-Derry;
9. Bukti T-9 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan perbaikan pasangan Gagah-Derry tanggal 30 Juli 2010 sebanyak 6.824 orang;
10. Bukti T-10 : fotokopi Berita Acara Nomor 19/R/KPU-D-BA/VIII/2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di

Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok atas nama pasangan calon Gagah – Derry;

11. Bukti T-11 : fotokopi Berita Acara Model DB-KWK Nomor 27/R/KPU/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : fotokopi Lampiran Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tingkat Kecamatan se Kota Depok;
13. Bukti T-13 : fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2010/PTUN BDG;
14. Bukti T-14 : fotokopi Berita Acara DA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat kecamatan se Kota Depok;
15. Bukti T-15 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2010;
16. Bukti T-16 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/KPU-D/BA/X/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Calon Terpilih Walikota dan wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
17. Bukti T-17 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
18. Bukti T-18 : fotokopi Duplik di Peradilan Tata Usaha Negara.

Di samping itu, untuk mendukung Jawabannya Termohon juga menghadirkan 19 (sembilan belas) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 November 2010, sebagai berikut:

**1. Marlina**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS kemudian melapo kepada Ketua RT, mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3;
- Saksi membantah sebagai asisten isteri Walikota Depok;

## **2. Abdurrohim**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPS, menjelang Pemilu pada namanya tidak tercantum dalam DPT, menjelang lebaran mendapat surat undangan dan dapat menggunakan hak pilihnya;

## **3. Nur Ali**

- Di Kecamatan Limo ada pemilih antar kecamatan katanya ada pemilih ganda. Setelah dicek ternyata tidak benar karena alamat sebenarnya ada di Cinere dan di Kecamatan Cinere nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dan surat panggilan tersebut dikembalikan;
- Pada waktu rekapitulasi yang dihadiri Panwas dan Muspika tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Di Kecamatan Lima, sosialisasi mengenai Pemilu sudah dilakukan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dukungan palsu;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi melaporkan pada hari H, hanya ada 89 warga;

## **4. H. Bahrudin**

- Pemilih yang tidak terdaftar di Kelurahan Ratu Jaya pendataan didasarkan pada DP4 kemudian dibentuk PPDP;
- Apabila ada warga tidak terdaftar dalam DP4 tetapi warga Depok dimasukkan;
- Ada waktu 21 hari untuk diumumkan agar warga yang merasa belum terdaftar dapat mengecek namanya;
- Dalam DP4 ada alamat yang tidak jelas seperti alamat Jalan Sampah;
- Selama masa pengumuman (21 hari) tidak pernah ada keberatan, keberatan muncul setelah dibagikannya C-6 (panggilan) atau setelah DPT ditetapkan.

## **5. Arfianto**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon bernama Yusbar yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT tetapi berdasarkan keterangan Ketua RT, yang bersangkutan sudah pindah dari wilayah dari RT 03 RW 04;
- Saksi menunjukkan surat keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa Yusbar sudah tidak berdomisili di wilayahnya;

#### **6. Caming Suryadi**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa DPT tidak ditempel di TPS.
- Di wilayah Beji, tidak ada DPT yang tidak ditempel karena PPK dan PPS sudah melakukan bimbingan teknis, seandainya ada KPPS yang menempel mungkin karena kekhilafan;
- Tidak ada keberatan di tingkat TPS termasuk di tingkat PPK;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Beji kalau C-6 yang tidak dibagikan, dimungkinkan karena namanya tidak ada;

#### **7. Idham Cholid**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Endang Sadikin;
- Pada saat pleno PPK, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 orang dan yang menandatangani Berita Acara hanya 2 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan soal DPT dan disarankan ditulis dalam lembar keberatan (C-8);
- Pada waktu rekapitulasi sudah disepakati oleh saksi masing-masing Pasangan Calon bahwa yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah.

#### **8. Moerdani**

- Saksi mengklarifikasi katanya hanya 50-60 warga yang datang ke TPS, menurut saksi ketidakhadiran warga ke TPS adalah urusan warga karena sosialisasi sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2010;
- Di Kelurahan Cinere Blok A ada 50 sampai dengan 80 warga yang datang ke TPS;

### **9. Hapman Sitorus**

- Pada waktu pleno tingkat PPK, sudah disepakati yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah;
- Apabila ada keberatan, PPK sudah menyampaikan agar C-8 agar diisi tetapi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- PPK sudah mengundang saksi-saksi Pasangan Calon tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya PPK dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

### **10. Ikhwan A.**

- Dua hari sebelum pleno tingkat PPK, PPK sudah mengundang semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat diundang untuk menandatangani Berita Acara, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Kasno yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan keterangan PPS ada permintaan dari isterinya agar namanya tidak dicantumkan dalam DPT karena tidak pernah pulang dan yang memilih hanya isterinya;

### **11. Sahal**

- Saksi mengklarifikasi saksi dari Pemohon Perkara 201, yang menerangkan bahwa daftar rekapitulasi ada yang asli dan ada yang fotokopi;
- Bahwa berkas memang ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna tetapi semuanya asli, setelah dibagikan dna ditandatangani distempel basah;

### **12. Agus Wijaya**

- Tidak ada permasalahan di PPS Cipayung Jaya;

### **13. Sarmili Sarmih**

- Tidak ada permasalahan di PPS Bojongsari

### **14. Idris Suheri**

- Tidak ada permasalahan di PPS Leuwinanggung;

### **15. H. Dasmadali**

- Di PPS Gandul, Kecamatan Cinere tidak ada masalah;



- PPS telah mensosialisasikan Pemilukada sesuai jadwal di banyak kegiatan kemasyarakatan bahkan pada waktu ada warga yang meninggal dunia sosialisasi juga dilakukan dengan seizin keluarganya;

#### **16. Sriyanto**

- Tidak ada kejadian yang menonjol di PPS Depok;
- Apabila ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dilegalisasi dan diserahkan kepada PPS untuk diberi surat panggilan;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

#### **17. Edison**

- Tidak ada permasalahan di PPS Sukamaju;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

#### **18. Darsa Sabatin**

- Sosialisasi Pemilukada sudah dilakukan sesuai jadwal;
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara.

#### **19. H. Emphy**

- PPK Kecamatan Pancoran Mas selalu memanggil PPS dalam tiap tahapan Pemilukada, seperti pada waktu penyusunan DPS ketika ada nama alamat yang tidak jelas, seperti nama jalan sampah;
- Ketika ada pemilih menyatu dari dua kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Depok dan Depok Jaya maka dilakukan transfer nama pemilih;
- Pada waktu pleno dimulai, semua saksi pasangan calon datang kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah adalah :

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pihak Terkait dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

#### **1. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Exeptio Obscuri Libelli*).**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yang berbunyi

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hash penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hash penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hash penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ternyata Posita keberatan Pemohon adalah tidak sesuai dengan Petitum yang dimohon oleh Pemohon sehingga keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas dan kabur.

Bahwa terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 15 Tahun 2008 dan karenanya keberatan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima.

## **2. Kewenangan Mahkamah dan Tenggang Waktu.**

- a. Bahwa ternyata Pemohon telah melakukan perbaikan/Perubahan atas permohonan Keberatan yang telah diajukan pada tanggal 25 Oktober 2010, yaitu Perbaikan/Perubahan dilakukan pada tanggal 10 Nopember 2010 yang ternyata telah melampaui tenggang waktu mengajukan permohonan, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2010. Oleh karenanya secara hukum permohonan Pemohon demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 15/2008.
- b. Bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) jo. Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon .Tetapi terbukti Pemohon lama sekali tidak membuktikan adanya kesalahan hash perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan bahkan

menyatakan bahwa perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak ada masalah pada tanggal 23 Oktober 2010.

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah mengajukan dalil maupun fakta hukum yang memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan

- c. **penghitungan suara hasil perolehan suara** setiap pasangan calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Depok. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait dengan adanya Penggelembungan Suara, Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok dan *money politic*, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan adanya Money Politics yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dimana kedua alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan seharusnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang 21/2004 *juncto* Undang Undang 12/2008.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VII112010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk Memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..."*.

Bahwa perhitungan Pemohon sebagaimana didalilkannya dalam perbaikan/ perubahan, jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai uraian jelas (*expresis verbis*) mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal

4 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32/2004 *juncto* Undang Undang Nomor 12/2008.

Walaupun Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, akan tetapi setelah dibaca satu persatu sampai akhir Permohonan Pemohon, tidak satupun dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan hasil perhitungan yang sebenarnya versi Pemohon.

- d. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam mendukung atau menguatkan dalil-dalilnya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga mempengaruhi hasil pemilu pada di seluruh wilayah Kota Depok.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka terbukti Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Keberatan (PHPU), dan karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima.

Atas hal tersebut di atas Pihak Terkait mohon Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, dan menyatakan Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 Oktober 2010 dan penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 pada tanggal 25 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat serta menyatakan Keberatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

## **II. Dalam pokok perkara.**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi Negara yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai

penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota tidaklah layak Pemohon mendalilkan Terkait telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bahkan dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak raja.

3. Bahwa benar Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilu pada tahun 2010 untuk masa bakti 2011-2016 dengan Urut Nomor 3 yang pada pemilihan tersebut telah memenangkan Pemilu pada itu dengan perolehan suara 227.774 suara atau setara dengan 49,99%. Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok (vide Bukti P-1) *juncto* Surat Keputusan No. 24/Kpts/R/KPU-Kota-01 1.329181 /2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2).
4. Bahwa tidak benar Pihak Terkait sebagai incumbent telah melakukan pelbagai pelanggaran dan kecurangan secara sistemik, terstruktur dan massif untuk memenangkan pemilihan tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya.
  - a. **Tentang mutasi.** Semua mutasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang disesuaikan dengan

kebutuhan organisasi.

- b. **Tentang penyaluran dana insentif melalui PT. POS** Tidak benar penyaluran insentif lewat kantor Pos karena berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nom 903/313/Kpts/PMKP/Huk/2010 pemberian bantuan disalurkan melalui kantor PMKP secara langsung. Walikota tidak pernah menyerahkan bantuan tersebut kepada pihak yang berhak menerimanya secara langsung namun pemberian dana tersebut tetap dilakukan oleh PMKP yang kebetulan di hadiri oleh Walikota sebagai undangan dari pihak PMKP dan itupun sebelum Walikota ditetapkan sebagai kandidat incumbent pada Pemilu pada Tahun 2010.
- c. **Tentang santunan bagi 1000 anak yatim piatu** Santunan yang di bagi bagikan kepada anak yatim tersebut bukan santunan dari Walikota melainkan dari yayasan Yaniba, Walikota hadir hanya sebagai undangan dan ketika itu Walikota belum diteapkan sebagai *incumbent* dalam Pemilu pada 2010.
- d. Tentang penggunaan batik seragam dinas pada ketika debat terbuka pasangan calon di Jakarta TV (pasangan calon urutan No. 3 memakai fasilitas batik dinas). Batik dijual di dekranasda dan di gunakan juga olehn insentif lewat Kantor Pos, karena berdasarkan PKK, batik tersebut tidak hanya untuk PNS Depok tapi dapat dipakai setiap warga dan dijual bebas di dekranasda.
- e. **Tentang pelanggaran kampanye.** Selama kampanye berlangsung merasa tidak pernah melakukan pelanggaran dan selama itu Panwas tidak pernah melakukan penegoran terhadap Pihak Terkait.
- f. **Tentang mempergunakan fasilitas dinas dan mempolitisasi program Pemerintah Kota Depok.** Tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan fasilitas dinas dan program Pemerintah Kota Depok guna kepentingan kemenangan Pemilu, sebab program Pemerintah yang sudah dianggarkan dalam APBD wajib harus dilaksanakan.
- g. **Tentang dana bantuan untuk RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.** Program bantuan ini memang ada ketentuan yang mengaturnya, yaitu Perda No. 10 Tahun 2002 dan jauh sebelum Pihak

Terkait menjadi Walikota Depok pun telah dilaksanakan oleh Walikota terdahulu.

- h. **Tentang dana bantuan guru.** Kegiatan ini sudah ada sejak tahun 2004 dan dianggarkan dalam APBD untuk tiap tahunnya yang merupakan program bersama dengan DPRD

5. Bahwa dalil Pemohon dalam mengajukan keberatannya terhadap perselisihan hasil perhitungan suara tersebut sangat mengada-ada dan samasekali tidak ada korelasinya yang langsung dengan perhitungan suara itu sendiri.

Bahwa dari uraian-uraian di atas terkesan keberatan Pemohon sangatlah mengada-ada dan samasekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya dimohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

- Menolak dan/atau tidak menerima keberatan Pemohon secara keseluruhan.
- Menyatakan dan menetapkan pasangan calonurut No. 3, yaitu DR. Ir. Nur Machmudi Isma'il, Msc dan DR. K.H. Idris Abdul Shomad, MA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih untuk masa bakti 2011-2016.

Bahwa Pihak Terkait haqul yakin bahwa Majelis Hakim Yang Mulia akan memberikan putusan yang tepat, adil dan bijaksana dan yang senantiasa berpihak pada kebenaran, karena selaras dengan motto Ketua Makamah Konstitusi Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU, yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi tidak akan memenangkan pihak yang seharusnya kalah dan tidak akan mengalahkan pihak yang seharusnya menang"

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan tiga buah baju batik yang ditunjukkan di persidangan tanggal 12 November 2010 dan satu alat bukti tertulis berupa fotokopi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslukada Kota Depok yang memberikan keterangan sebagai berikut:



1. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Depok berkaitan dengan pencalonan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 huruf d. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar tim kampanye dan rekening dana kampanye, *mulai* tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 25 Juli 2010, *hari* 8 hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan **seharusnya** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 41 ayat (2) "Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon, maka Pendaftaran dan penyerahan berkas Pasangan Calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye, mulai tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 24 Juli 2010, *hari* 7 hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan, Oleh karena itu KPU Kota Depok **telah melakukan pelanggaran** terhadap Keputusan KPU Kota Depok;
2. Bahwa Pelanggaran sebagaimana Bukti P.15 poin vi. bahwa terkait dengan dokumen dukungan palsu tersebut, Ibu Ernawati seorang warga Kota Depok mengadukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada kepolisian dan Panwaslukada Kota Depok oleh karena ia melihat tanda tangannya telah dipalsukan, faktanya hingga saat ini tidak ada laporan dimaksud kepada Panwaslukada Kota Depok dan seluruh jajarannya.
3. Bahwa Dugaan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam point III **pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahapan pemutakhiran data**, sebagaimana tercantum dalam:  
huruf a.  
Adanya Pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT, meliputi kecamatan: 1. Sawangan (*vide* Bukti P-37) 2. Limo (*vide* Bukti P-38) 3. Cinere (*vide* Bukti P-39) 4. Cilodong (*vide* Bukti P-40) 5. Cimanggis (*vide* Bukti P-41) 6. Sukmajaya (*vide* Bukti P-42) 7. Tapos (*vide* Bukti

P-43) Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.

- huruf b.

Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya berdedar dan dipergunakan di TPS-TPS; di kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-44).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.**

- huruf c.

Adanya pemilih yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT. (*vide* Bukti "P-45"). Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat

upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.**

- huruf d.

**Adanya DPT Ganda.**

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Depok, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*vide* Bukti P-46).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

- 4. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan Termohon Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 :**

1. Pelanggaran terkait dengan Kartu Undangan dan Pemilih Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti P-47)
- b. Kecamatan Cilodong (*vide* Bukti P-48)
- c. Kecamatan Cimanggis (*vide* Bukti P-49)
- d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-50)
- e. Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti P-51)
- f. Kecamatan Beji (*vide* Bukti P-52)

Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

**2. Pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih.**

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cilodong;

- b. Kecamatan Pancoranmas;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-53).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.

**5. Bahwa Pelanggaran Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.**

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangankecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (termohon), hingga di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dimana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pancoranmas;
- b. Kecamatan Cimanggis;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- f. Kecamatan Limo;
- g. Kecamatan Bojongari;
- h. Kecamatan Sawangan. (*vide* Bukti P-54).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. **Perlu** kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan dari masyarakat ataupun Pemohon, namun baru temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010. Atas temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan pengkajian oleh Panwaslukada Kecamatan sesuai masing-masing Kecamatan.

**6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Masif, Terstruktur dan Sistematis yang Secara Terang dan Kasat Mata Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Selaku *incumbent* Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.**

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sebagai berikut:

- (*vide* Bukti P-55).
- (*vide* Bukti P-56).
- (*vide* Bukti P-57).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku

Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan namun temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010, dan Panwaslukada Kecamatan telah menindaklanjuti seluruh catatan ataupun temuan tersebut.

**Pemerintahan:**

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-59)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-60)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-61)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

**8. Bahwa Penggunaan Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilukada Kota Depok :**

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sbb :

- (*vide* Bukti P-65).
- (*vide* Bukti P-66).

- (*vide* Bukti P-67).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

**9. Bahwa Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politic*):**

- Di Kecamatan Bojongsari sebagaimana (*vide* Bukti P-68)
- Di Kecamatan Cimanggis sebagaimana (*vide* Bukti P-69)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-70)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

**10. Bahwa Pelanggaran Berupa Keterlibatan Aparat dan/atau Pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3:**

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-71)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-72)
- Sebagaimana (*vide* Bukti P-73)



Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon. Panwaslu Kota Depok telah mengirim surat kepada KPU Kota Depok agar memfasilitasi bagi para Jamaah Haji dan Keluarganya yang mengantarkannya.**

**11. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Sudah Menjadi Temuan Panwaslu Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti:**

Adanya penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik dimana hal tersebut diketahui setelah adanya laporan dari LSM Gelombang Depok yang mengetahui Nur Mahmudi menggunakan mobil dinas saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pasangan Calon Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad yaitu Mitsubishi B 1827 FFQ dimana atas perbuatan tersebut kemudian LSM Gelombang melakukan Pelaporan kepada Panwaslu dan diterima dengan serta didaftarkan Laporan Pelanggaran tersebut dengan Nomor 06.Lap/panwslukada-Dpk/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 (Vide bukti "P-74"), maka Panwaslukada Kota Depok menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian meminta klarifikasi kepada saksi (Sdr. Kasno), Ketua Tim Kampanye Nur Berkhidmad (Sdr. Prihandoko), dan Terlapor atas nama DR. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.) dan Panwaslukada Kota Depok menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup kuat untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian sebagai Tindak Pidana Pemilukada.

**12. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilukada Yang Dituangkan Dalam Keberatan Saksi-Saksi Di Setiap Jenjang Yang Disampaikan Oleh Saksi Di Tingkat Ppk Sebagai Berikut:**

- a. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulas Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Panwaslukada Kecamatan Cimanggis telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Niko dan saksi tersebut memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cimanggis dan disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cimanggis tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.
- b. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (Vide Bukti "P-109"), maka Panwaslukada Kecamatan Cipayung menindaklanjutinya sebagi berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cipayung telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Amsori dan saksi tersebut tidak memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cipayung untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cipayung tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.
- c. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggis (*vide* Bukti P-110), maka Panwaslukada Kecamatan Cilodong menindaklanjuti sebagi berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cilodong telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cilodong tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (*vide* Bukti P-111), maka Panwaslukada Kecamatan Limo menindaklanjutinya sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Limo tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut karena saksi tidak memenuhi prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK).

- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Beji (*vide* Bukti P-112), maka Panwaslukada Kecamatan Beji menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Beji telah mengirimkan surat undangan kepada saksi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Beji tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- f. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pancoranmas (*vide* Bukti P-113), maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan

melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- g. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-114), maka Panwaslukada Kecamatan Tapos menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Tapos telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Tapos tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- h. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sukmajaya (*vide* Bukti P-115), maka Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Sukmajaya tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- i. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti P-116), maka Panwaslukada Kecamatan Sawangan menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sawangan telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Sawangan tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- j. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti P-117), maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Bojongsari telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepolisian Resort Depok pada persidangan tanggal 12 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini tidak pernah meneirma berkas dari Panwaslukada untuk diproses Gakumdu.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 November 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/KPTS/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, bertanggal 25 Oktober 2010, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/KPTS/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:



**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, bertanggal 22 Agustus 2010, dan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, bertanggal 24 Agustus 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 124.511 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sebelas) suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 227.744 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat) suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas Pemilukada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010, diterima di Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 554/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

#### **Eksepsi Termohon:**

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon kabur;

**Eksepsi Pihak Terkait:**

1. Permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;
3. Permohonan melampaui tenggang waktu karena diperbaiki pada 10 November 2010;

**[3.11.1]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide*

Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

*Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga

Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

**[3.11.2]** Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Pemohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

**[3.11.3]** Terhadap eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, Mahkamah berpendapat bahwa pengajuan perbaikan permohonan dalam perkara ini dapat diterima oleh Mahkamah dengan pertimbangan bahwa Termohon dan Pihak Terkait belum mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon dimaksud;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum

tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 Nomor Urut 2;
2. bahwa Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010;

**[3.13.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok;
2. Minimnya anggaran dan ketidakberanian Panwaslu Kota Depok;
3. Pelanggaran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap;
5. Sosialisasi Pemilukada;
6. Pemilukada tidak memiliki legitimasi;
7. Undangan pemungutan suara;
8. Mobilisasi dan keterlibatan PNS;
9. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Depok;
10. Santunan kematian;
11. Penyalahgunaan Program Pemerintah Kota Depok;
12. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
13. Jumlah Surat Suara;
14. Politik uang (*money politic*);
15. Kampanye hitam (*black campaign*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

#### **Mutasi PNS**

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan H. Nur Mahmudi Ismail, selaku Walikota Depok, melakukan mutasi pada tanggal 6 November 2009, 30 November 2009, 29 Januari 2010, dan 3 Agustus 2010 yang diduga sebagai upaya untuk memenangkan



Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa mutasi PNS yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan suara, sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Depok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap d persidangan, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak didukung alat bukti yang meyakinkan. Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10 yang diajukan Pemohon adalah kliping berita surat kabar mengenai mutasi. Berita surat kabar dibentuk dengan menonjolkan sisi tertentu secara selektif sehingga kliping berita surat kabar tidak mewakili fakta secara utuh. Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain untuk mendukung dalilnya. Di samping itu, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Depok sepenuhnya merupakan wewenang dari Walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

### **Minimnya Anggaran dan Ketidakberanian Panwaslu Kota Depok**

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, Panwaslu Kota Depok tidak dapat menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsinya secara maksimal karena minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok yang berasal dari APBD Kota Depok, yaitu hanya sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan, untuk KPU Kota Depok dianggarkan Rp.33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah).

Menurut Pemohon, idealnya Panwaslu Kota Depok diberi dana 30% dari dana KPU Kota Depok. Pemohon juga mendalilkan bahwa Panwaslu Kota Depok tidak berani bertindak atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih jauh bahwa minimnya anggaran Panwaslu Kota Depok menimbulkan kerugian bagi Pemohon terkait perolehan suara dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010. Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-14 yang diajukan Pemohon adalah kliping berita surat kabar yang juga tidak menjelaskan apa kerugian yang diakibatkan minimnya anggaran Panwaslu Kota Depok terhadap Pemohon. Minimnya anggaran dalam penyelenggaraan Pemilu seandainya pun dirasa menyulitkan Peserta Pemilu maka hal demikian juga seharusnya dialami oleh Pasangan Calon lain tidak hanya Pemohon. Selain itu, Perda tentang APBD tidak ditetapkan secara sepihak oleh Walikota, melainkan atas persetujuan bersama DPRD dan Walikota, sehingga tidak dapat dinilai sebagai kehendak Walikota demi kepentingannya dalam Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### **Pelanggaran Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent*)**

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kota Depok menyatakan Pasangan Nomor Urut 3 secara sengaja melanggar tahapan kampanye. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-15 dan Bukti P-16.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikann lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan Bukti P-15 dan Bukti P-16 berupa kliping berita surat kabar yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### **Permasalahan DPT**

**[3.14.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan banyak penduduk tidak terdaftar dalam DPS dan DPT, atau jika pun terdaftar dalam DPT, banyak di antara penduduk yang

tidak mendapatkan undangan sehingga tidak ikut mencoblos. Pemohon juga mendalilkan Termohon telah memanipulasi DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Seharusnya DPT Pemilukada Tahun 2010 mengacu kepada DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009, dan bukan menggunakan DPT hasil pemutakhiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan terdapat penambahan pemilih pada salinan DPT pada TPS berikut ini:

- a. TPS 2 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat penambahan dua pemilih yang tidak memiliki NIK;
- b. TPS 10 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat penambahan lima pemilih yang tidak memiliki NIK;
- c. TPS 24 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat penambahan dua pemilih yang tidak memiliki NIK;
- d. TPS 24 dan TPS 34 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat penambahan lima pemilih yang tidak memiliki NIK;
- e. TPS 44 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat penambahan dua pemilih yang tidak memiliki NIK;
- f. TPS 30, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak dua kali, yaitu Tiswan Tricoya, Dewi Sartika, Nurul Khatmi, Choirul Anam, Nasah Ningsih, Wardana, Renaldi Syarif, Siti Aisah, Etien Puji Sringrum, dan Dwiyan. Serta terdapat nama yang salah, yaitu Istri Rommy, Anaknya Rommy, pindah dari Kelurahan Mampang;
- g. TPS 27, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat tiga belas pemilih yang tidak memiliki NIK;
- h. TPS 30, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, terdapat dua puluh lima pemilih yang tidak memiliki NIK;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-22;

Bahwa sepanjang menyangkut permasalahan DPT, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang diberikan atas dalil Pemohon dalam Perkara 199/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam Perkara 200/PHPU.D-VIII/2010 yang telah diputuskan pada hari ini juga, Kamis 25

November 2010, maka Mahkamah berpendapat, penilaian hukum dan pendapat Mahkamah *mutatis mutandis* juga berlaku dalam perkara *a quo*.

### **Sosialisasi Pemilukada**

**[3.14.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kota Depok kurang dalam melakukan sosialisasi Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, yang terbukti dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dimaksud;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa sosialisasi Pemilukada telah dilakukan. Adapun rendahnya partisipasi masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan semata-mata karena kurangnya sosialisasi. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan Saksi Moerdani dan saksi Dasmadali. Pada pokoknya saksi Moerdani menyatakan bahwa di Kecamatan Cinere, sosialisasi Pemilukada telah dilaksanakan. Saksi Dasmadali juga menyatakan bahwa PPS Gandul, Kecamatan Cinere, telah melakukan sosialisasi mengenai Pemilukada;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kurangnya sosialisasi Pemilukada oleh Termohon, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya. Selain itu, menurut Mahkamah, rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tidak dapat begitu saja diartikan sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi Pemilukada, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada sehingga hal tersebut tidak dapat dengan serta ditetapkan sebagai kesalahan Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

### **Pemilukada tidak memiliki legitimasi karena Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

**[3.14.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menetapkan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT adalah 1.053.877 pemilih, sementara 481.829 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) warga Kota Depok tidak menggunakan hak pilihnya. Bahkan di Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere, partisipasi pemilih di bawah 50%. Dengan demikian pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak memiliki legitimasi hukum. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-174;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat membuat Pemilukada tidak memiliki legitimasi;

Terhadap dalil Pemohon dan bukti yang diajukan, Mahkamah menilai bahwa memang tercatat 481.829 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun, bagi Mahkamah, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa hasil Pemilukada tidak memiliki legitimasi, karena tidak ada kriteria baku mengenai rasio jumlah pemilih yang mengikuti dan tidak mengikuti pemungutan suara, untuk dinilai sebagai memiliki legitimasi atau tidak. Di samping itu, seandainya pun rendahnya partisipasi pemilih dianggap Pemilukada tidak memiliki legitimasi maka suara Pemohon yang telah diberikan secara demokratis oleh pemilihnya juga harus dianggap tidak memiliki legitimasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

### **Permasalahan Undangan**

**[3.14.7]** Bahwa Pemohon mendalilkan seharusnya KPU Kota Depok mendistribusikan kartu pemilih dan undangan pada hari H minus 3 (H-3), yaitu tanggal 13 Oktober 2010, tetapi banyak surat undangan yang baru didistribusikan oleh KPU Kabupaten Depok pada hari H minus 1 (H-1), bahkan pada hari pencoblosan banyak warga Kota Depok yang belum/tidak menerima kartu pemilih dan/atau undangan dari KPU Kota Depok dan/atau Ketua TPS. Menurut Pemohon, jika di setiap TPS terdapat 10 warga yang tidak memperoleh undangan, maka warga Kota Depok di 2.400 TPS yang tidak dapat mempergunakan hak pilihnya adalah sejumlah 24.000 warga. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-49 sampai dengan Bukti P-173;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Kartu Pemilih atau undangan bukanlah syarat mutlak untuk dapat memberikan suaranya dalam Pemilukada. Termohon juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 mengatur "*Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal*

*pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih.*” Dengan demikian, menurut Termohon, andaiapun benar terdapat surat panggilan yang baru disampaikan kepada pemilih pada hari H minus 1 (H-1), adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti P-49 sampai dengan Bukti P-58 dan Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-164 yang diajukan Pemohon adalah surat pernyataan dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memperoleh undangan dalam pemungutan suara. Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-70 adalah daftar warga yang namanya tidak tercantum dalam DPT di Kecamatan Cipayung (dibubuhi cap stempel Panwas Kecamatan Cipayung). Sedangkan Bukti P-168 sampai dengan Bukti P-173 adalah kliping dari berbagai surat kabar yang pada pokoknya menyatakan terdapat warga Kota Depok yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat undangan pemungutan suara.

Menurut Mahkamah, tidak tercatatnya seseorang dalam DPT tidak berarti orang tersebut tidak dapat mengikuti pemungutan suara, karena DPT sebenarnya adalah alat bantu dalam penyelenggaraan PemiluKada, dan bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas diri lainnya yang membuktikan bahwa anggota masyarakat tersebut adalah benar penduduk setempat. Adapun dalil Pemohon bahwa terdapat 24.000 (dua puluh empat ribu) pemilih yang tidak memperoleh undangan, Mahkamah menilai jumlah tersebut diperoleh berdasarkan asumsi belaka tanpa didukung bukti yang kuat. Apalagi dalam persidangan, Panwaslu Kota Depok menyatakan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon mengenai tidak dibagikannya undangan pemungutan suara maupun kartu pemilih oleh Termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

### **Mobilisasi dan Keterlibatan PNS**

**[3.14.8]** Bahwa Pemohon mendalilkan pejabat dan PNS Pemerintah Kota Depok tidak netral karena:

- a. menjadi pelaksana di KPU Kota Depok; dan
- b. pejabat struktural Pemerintah Kota Depok melakukan kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, antara lain:

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok mengkoordinasi RT, RW, Lurah, dan Camat dalam upaya memuktahirkan data warga Kota Depok yang akan dimasukkan ke dalam DPS dan DPT;
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok mengkoordinasi pembuatan KTP keliling di seluruh wilayah Kota Depok;
- Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok mengkoordinasi pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok dan Kepala UPT Diknas Kecamatan untuk membagikan Tunjangan Wiyata Bakti kepada Guru Honorer tingkat SMP dan SMA yang berjumlah 880 (delapan ratus delapan puluh) orang;
- Camat Cimanggis memberikan Kartu Kendali kegiatan PSN DBD dan Pemantauan Jentik menuju Depok Bebas Nyamuk, dimana dalam kartu terdapat foto Camat Cimanggis dan H. Nur Mahmudi Isma'il selaku Walikota Depok sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Kepala Dinas Pemadam Kebakaran memasang foto H. Nur Mahmudi Isma'il selaku Walikota Depok sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap baliho dan/atau stiker Dinas Pemadam Kebakaran;
- Lurah dan Camat di seluruh wilayah Kota Depok memasang foto H. Nur Mahmudi Isma'il selaku Walikota Depok sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 3 di ruang Lurah dan Camat;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-175 dan Bukti P-177;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut mengenai keterlibatan PNS sebagai petugas pemungutan suara. Seandainya pun terdapat keterlibatan PNS, hal tersebut tidaklah dilarang selama PNS yang bersangkutan dapat menjaga netralitasnya. Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Mahkamah menilai hal tersebut memang tugas pokok dari dinas bersangkutan, sehingga tidak cukup beralasan untuk dipermasalahkan oleh Pemohon. Begitu juga dengan dalil

mengenai kegiatan Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok.

Terhadap dalil Pemohon mengenai dipasangnya foto Walikota Depok di ruangan Camat dan Lurah se-Kota Depok, menurut Mahkamah pemasangan foto kepala daerah di kantor pemerintah daerah adalah hal yang lazim dilakukan, sehingga tidak perlu secara berlebihan dicurigai sebagai upaya kampanye terselubung. Adapun mengenai foto Walikota Depok yang tercantum dalam Kartu Kendali PSN DBD Cimanggis serta dalam baliho dan stiker Dinas Pemadam Kebakaran, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut kerugian/akibat apa yang ditimbulkan oleh adanya foto tersebut. Apalagi Panwaslukada Kota Depok menyatakan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon mengenai dugaan pelanggaran keterlibatan aparat, pejabat pemerintah, maupun birokrasi Pemerintah Kota Depok untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

### **Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Depok**

**[3.14.9]** Bahwa Pemohon mendalilkan H. Nur Mahmudi Isma'il memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu di Balai Rakyat, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya. Adapun Balai Rakyat tersebut adalah milik Pemerintah Kota Depok. Selain itu, H. Nur Mahmudi Isma'il juga menggunakan mobil dinas pada saat acara Apel Siaga PKS di Balai Rakyat Sukmajaya. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-178 sampai dengan Bukti P-180;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010. Adapun Pihak Terkait menyatakan bahwa dana santunan anak yatim berasal dari Yayasan Yaniba, dan Walikota hadir hanya sebagai undangan. Selain itu, saat acara pemberian santunan tersebut, Walikota belum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa kliping berita surat kabar yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dalilnya mengenai



pemberian santunan terhadap anak yatim piatu di Kelurahan Mekar Jaya. Apalagi, berdasarkan keterangan Panwaslukada Kota Depok, Pemohon tidak pernah melaporkan dugaan penggunaan program dan fasilitas Pemerintah Kota Depok, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, kepada Panwaslu Kota Depok. Sedangkan mengenai penggunaan mobil dinas Mitsubishi B 1827 RFQ oleh Nur Mahmudi Ismail dalam kegiatan Apel Siaga Pemenangan Pasangan Calon Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad, sebagaimana dilaporkan oleh LSM Gelombang Depok, Panwaslu Kota Depok telah menindaklanjutinya dengan meminta klarifikasi kepada Kasno, Prihandoko (Ketua Tim Kampanye Nur Berkhidmad), dan H. Nur Mahmudi Ismail (Terlapor), namun hasil tindak lanjutnya tidak cukup kuat untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian sebagai Tindak Pidana Pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

### **Santunan Kematian**

**[3.14.10]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kerjasama antara Pemerintah Kota Depok dengan PT. Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) untuk membayarkan santunan kematian warga Kota Depok. Kerjasama tersebut seharusnya berakhir pada tanggal 31 Agustus 2010, namun Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok melalui Surat Nomor 460/716-Disnakersos perihal Pelaksanaan Pelayanan Santunan Kematian, bertanggal 5 Oktober 2010, menyatakan program santunan kematian masih tetap dilaksanakan. Pengumuman tersebut diteruskan oleh Lurah Sukmajaya dengan Surat Nomor 460/114-Kemas perihal Pelayanan Santunan Kematian, bertanggal 11 Oktober 2010, dan oleh Ketua RW 3 Pondok Sukmajaya Permai dengan Surat Nomor 179/RW03/X/SKE/2010 perihal Santunan Kematian, bertanggal 17 Oktober 2010. Pemohon menemukan 2 (dua) bukti pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT. Asuransi Syariah Mubarakah kepada ahli waris pada tanggal 13 dan tanggal 14 Oktober 2010, yaitu pada masa tenang atau pada 3 (tiga) hari menjelang Pemilu, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan melanggar ketentuan dalam Surat Mendagri Nomor 270/214/sj perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2010, bertanggal 25 Januari 2010. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-181 sampai dengan Bukti P-187, serta mengajukan saksi

Yatni Yahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 saksi menerima cek senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai santunan atas meninggalnya anggota keluarga Saksi pada tanggal 8 Agustus 2010;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menerangkan dugaan pelanggaran berupa korelasi antara dibayarkannya santunan/asuransi kematian pada masa minggu tenang dengan pilihan warga bersangkutan dalam pemungutan suara. Menurut Mahkamah, terlepas dari adanya keterlambatan pencairan asuransi/santunan kematian tersebut, jika pelayanan pemerintah kepada masyarakat dihentikan selama minggu tenang, maka hal tersebut justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat bersangkutan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### **Penyalahgunaan Program Pemerintah Kota Depok yang dibiayai APBD**

**[3.14.11]** Bahwa Pemohon mendalilkan H. Nur Mahmudi Isma'il (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3) melakukan politisasi dan penyalahgunaan program Pemerintah Kota Depok yang dibiayai dari APBD, yaitu:

- a. Pemerintah Kota Depok mengalokasikan dana APBD sebesar Rp.46.700.000.000,- (empat puluh enam milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk 4.750 Rukun Tetangga (RT), 854 Rukun Warga (RW), serta 63 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di seluruh Kota Depok pada tanggal 3 Agustus 2010 di GOR Kostrad Cilodong. Untuk Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Sukmajaya telah diserahkan bantuan kepada 1.188 RT, 178 RW, serta 11 LPM oleh Walikota Depok yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menurut Pemohon, di kedua kecamatan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memenangi Pemilukada.
- b. Pemerintah Kota Depok menaikkan dana insentif RT dari Rp.200.000,- menjadi Rp.400.000,-; dana insentif RW dari Rp.600.000,- menjadi Rp.800.000,-; dana insentif LPM dari Rp.1.000.000,- menjadi Rp.2.000.000,-. Kenaikan dana insentif tersebut menyalahi Surat Mendagri Nomor 270/214/sj perihal Akuntabilitas dan

Transparansi Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010, bertanggal 25 Januari 2010;

- c. Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Lomba Cindera Mata Khas Depok pada tahun 2009. Motif batik yang menjadi Juara I akan digunakan untuk batik PNS di Kota Depok. Dalam acara Debat Terbuka 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilaksanakan di Jak TV, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan Batik Khas Depok yang belum dijual bebas di pasaran dan baru dimiliki oleh Walikota Depok, Wakil Walikota Depok, Pejabat Eselon II dan Eselon III, padahal Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 3 (KH. M. Idris Abdul Shomad) adalah seorang ulama;
- d. Walikota Depok sekaligus Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengadakan kegiatan sosial berupa pembagian sembako kepada fakir miskin, yang kegiatan sosial tersebut menggunakan dana APBD Pemerintah Kota Depok dan menggunakan tenaga PNS Kota Depok. Sembako yang dibagikan tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik putih yang terdapat gambar Walikota Depok bersama istrinya;
- e. Dinas Pendidikan Kota Depok pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010, mencairkan Tunjangan Wiyata Bakti berupa uang transportasi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan kepada Guru Honorer di tingkat SMP dan SMA. Guru honorer yang mendapatkan tunjangan tersebut sebanyak 880 (delapan ratus delapan puluh) orang, yang masing-masing menerima uang sejumlah Rp.1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Pembagian atau pencairan tunjangan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, sedangkan untuk tingkat SD diambil di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pendidikan masing-masing Kecamatan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-188 sampai dengan Bukti P-192;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Sedangkan Pihak Terkait menyatakan bahwa Program bantuan/insentif untuk RT, RW, dan LPM diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2002, dan program tersebut telah dilaksanakan oleh Walikota terdahulu. Walikota

tidak pernah menyerahkan insentif kepada pihak yang berhak menerimanya secara langsung, namun pemberian dana dilakukan oleh PMKP dengan dihadiri oleh Walikota karena undangan PMKP. Hal tersebut terjadi sebelum Walikota ditetapkan sebagai kandidat *incumbent* pada Pemilu pada tahun 2010. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa pakaian batik yang dipakai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada debat terbuka pasangan calon di Jakarta TV adalah batik yang dijual untuk umum di Dekranasda. Mengenai program dana bantuan guru, Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut merupakan program bersama dengan DPRD sejak Tahun 2004 yang pendanaannya dianggarkan dalam APBD tiap tahun;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa mengenai dalil pengalokasian dana APBD untuk RT, RW, dan LPM, bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pemberian insentif tersebut dapat mempengaruhi pemilih, terutama di Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Sukmajaya, sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Mengenai kenaikan insentif RT, RW, dan LPM, yang menurut Pemohon menyalahi Surat Mendagri Nomor 270/214/sj perihal Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2010, bertanggal 25 Januari 2010, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut pelanggaran seperti apa yang dimaksud. Mengenai batik yang dipakai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menurut Pemohon merupakan fasilitas Pemerintah Kota Depok, dalam persidangan Pihak Terkait prinsipal berhasil membuktikan bahwa batik yang dikenakan pada saat debat terbuka bukanlah batik resmi yang diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Pemkot Depok, melainkan batik yang dapat dijual bebas, sehingga penggunaannya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak termasuk sebagai kategori penggunaan fasilitas dinas dan terhadap hal tersebut Pemohon tidak mampu mengajukan kontra bukti yang dapat melumpuhkan bantahan Pihak Terkait. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa mengenai pembagian sembako yang didalilkan Pemohon telah dilakukan oleh Walikota Depok dengan menggunakan dana APBD, serta dibagikan oleh PNS Kota Depok, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut adanya pembagian sembako tersebut. Seandainya pun terdapat pembagian sembako, Pemohon juga

harus membuktikan bahwa pembagian tersebut mempengaruhi pilihan pemilih dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010;

Mengenai pencairan Tunjangan Wiyata Bakti kepada guru honorer, Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan korelasi pencairan tunjangan tersebut dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### **Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

**[3.14.12]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Surat Tim Penggerak Pusat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor 156/SKR/PKK.PST/V/2008 perihal Pengunduran Diri Terkait Pilkada, bertanggal 30 Mei 2008, yang ditujukan kepada Ketua TP PKK Provinsi di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan jika kepala daerah mencalonkan diri dalam Pemilu Kota Depok, maka istrinya harus mengundurkan diri dari kedudukan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK terhitung sejak suaminya mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu Kota Depok. Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok Hj. Nur Azizah (yang merupakan istri Walikota H. Nur Mahmudi Isma'il) tidak mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua, serta tetap mengikuti kegiatan PKK Kota Depok, antara lain pada tanggal 12 Oktober 2010 di PKK Kecamatan Beji. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-193 sampai dengan Bukti P-197, dan mengajukan Saksi Sri Wiharti yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua PKK hadir pada acara halal bi halal PKK Kota Depok tanggal 12 Oktober 2010;

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai memang benar Ketua PKK Kota Depok Hj Nur Azizah hadir dalam acara halal bi halal PKK Kota Depok tanggal 12 Oktober 2010, namun bukti surat yang diajukan Pemohon tidak dapat menjelaskan korelasi antara kehadiran Ketua PKK dalam berbagai acara dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi Bukti P-197 berupa

surat pernyataan Ita Widayanti mengenai ucapan Camat Beji tidak memiliki kaitan dengan kehadiran Ketua PKK Kota Depok sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

### **Surat Suara**

**[3.14.13]** Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kota Depok menetapkan jumlah surat suara, berdasarkan DPT, adalah 1.053.877 surat suara dan 26.347 surat suara cadangan, sehingga jumlah keseluruhan surat suara adalah 1.080.224 surat suara. Jumlah surat suara sah dan tidak sah adalah 572.048 surat suara, dan sisa surat suara sejumlah 508.176 surat suara. Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta agar Mahkamah menghadirkan sisa surat suara dalam persidangan untuk dihitung;

Sebaliknya Termohon menyatakan bahwa menghitung seluruh sisa surat suara tidak terkait dengan hasil penghitungan suara. Apalagi, menurut Termohon, Pemohon melalui saksi-saksinya di tingkat PPK telah menandatangani Berita Acara Penghitungan suara yang di dalamnya tercantum hal-hal yang ingin diketahui oleh Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak menjelaskan relevansi penghitungan sisa surat suara dengan substansi keberatan yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

### **Politik Uang**

**[3.14.14]** Bahwa Pemohon mendalilkan dilakukan pembagian uang (praktik politik uang) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Praktik politik uang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. pada 16 Oktober 2010, pukul 06.00 WIB, diberikan Rp.10.000,- kepada Asman B Timing, penduduk Kecamatan Sawangan;
- b. pada tanggal 16 Oktober 2010, pukul 07.00 WIB, diberikan Rp.30.000,- kepada Ghofar, penduduk Kecamatan Sawangan;
- c. pada tanggal 16 Oktober 2010, pukul 07.00 WIB, diberikan Rp.30.000,- kepada Adi Dekeng, penduduk Kecamatan Sawangan;

- d. pada tanggal 16 Oktober 2010, pada saat pencoblosan, diberikan Rp.30.000,- kepada Istilahani, penduduk Kecamatan Sawangan;
- e. pada tanggal 16 Oktober 2010, pagi hari, diberikan sejumlah uang kepada warga RW 5 Cinangka;
- f. pada tanggal 13 Oktober 2010, diberikan peralatan rumah tangga oleh Yanthi, Kader PKS kepada Hj. Rowena Suharto bersama 30 (tiga puluh) orang yang ikut dalam pengajian di RT 03, RW 12, Kemiri Muka;
- g. pada tanggal 15 Oktober 2010, dibagikan paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan gula, kepada warga Beji Timur;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-198 sampai dengan Bukti P-202, dan mengajukan Saksi Abdul Ghofar, Nawi, dan Suratno. Saksi Abdul Ghofar pada pokoknya menerangkan pada tanggal 16 Oktober 2010 diberi uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Nawi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Saksi dipanggil H Naming dan kemudian datang tiga orang dari PKS yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Saksi Suratno menyatakan diajak oleh Ketua RW 5 Kelurahan Beji bernama Prihandoko dan Iman (PKS) beserta sekitar 60 orang lain agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian diberi uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan seandainya dalil Pemohon benar, *quod non*, persoalan praktik politik uang merupakan wewenang Panwaslu Kota Depok dan aparat penegak hukum lainnya;

Bahwa terhadap dalil praktik politik uang yang menurut Pemohon telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai memang terdapat pemberian uang kepada beberapa pemilih. Namun bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pemberian uang (*money politic*) tersebut dilakukan secara masif dan benar-benar mempengaruhi pilihan pemilih. Bahwa tanpa mengecilkan arti pidananya, Mahkamah menilai jumlah pemilih yang menerima uang tidak signifikan mempengaruhi komposisi perolehan

suara dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Apalagi, Panwaslu Kota Depok sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan politik uang, dalam persidangan menyatakan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon tentang dugaan praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor urut 3;

### **Kampanye Hitam (*Black Campaign*)**

**[3.14.15]** Bahwa Pemohon mendalilkan sehari menjelang pencoblosan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, disebarluaskan undangan dan spanduk/baliho yang isinya seolah-olah kegiatan Pemohon, padahal Pemohon tidak membuat undangan atau spanduk/baliho tersebut, serta tidak melakukan kegiatan dimaksud. Undangan dan spanduk kampanye hitam (*black campaign*) dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. undangan “Halal Bihalal dan Santunan Kepada 500 Kaum Dhuafa di Kota Depok”;
- b. spanduk “Yuyun Akan Membangun Rumah Ibadah Terbesar se-Jawa Barat (HKBP)” di Jembatan Panus, Depok 2;
- c. spanduk “Yuyun Menghambat Izin Pembangunan Gereja HKBP” di pertigaan Apotik dekat Jam Jalan Margonda Ujung dan Depok Lama;
- d. spanduk “Masyarakat Sabung Ayam, Memilih Pradi” di Jalan Raya Sawangan di depan Sekolah Cakra Buana;
- e. spanduk “Budayakan Sabung Ayam, Coblos Nomor 2” di Jalan Raya Sawangan di depan Perumahan Puri Depok Mas;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-203 sampai dengan Bukti P-207;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan seandainya dalil Pemohon mengenai *black campaign* adalah benar, *quod non*, persoalan tersebut merupakan wewenang Panwaslu Kota Depok dan aparat penegak hukum lainnya;

Terhadap dalil Pemohon dan Bukti P-203 sampai dengan Bukti P-207 mengenai adanya *black campaign* yang ditujukan kepada Pemohon, Mahkamah menilai memang terdapat spanduk-spanduk yang diduga merupakan kegiatan *black campaign* terhadap Pemohon. Namun Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut kebenaran dalilnya, apakah kegiatan *black campaign* dilakukan oleh Pasangan Calon



Nomor Urut 3 ataukah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon melaporkan kegiatan *black campaign* tersebut kepada Panwaslu Kota Depok agar dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd,**

**Moh.Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd,**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd,**

**Muhammad Alim**

**ttd,**

**Hamdan Zoelva**

**ttd,**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd,**

**Harjono**

**ttd,**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd,**

**Makhfud**